



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGARUH PROGRAM USAHA EKONOMI DESA SIMPAN PINJAM
(UED-SP) TERHADAP PENINGKATAN KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT DESA SERAI WANGI KECAMATAN TALANG
MUANDAU**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar
Administrasi Negara (S1) Pada Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*



OLEH:

HESTI PUTRI LESTARI

NIM 12070520679

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA S1

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2024



LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

: Hesti Putri Lestari
 : 12070520679
 : Administrasi Negara
 : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 : Pengaruh Program Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP)
 Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa Serai Wangi
 Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis
 : 15 Juli 2024

**DISETUJUI OLEH:
 DOSEN PEMBIMBING**

Dr. Rodi Wahyudi, S.Sos, M.Soc, Sc
NIP. 198304092023211016

Mengetahui

KETUA PRODI

Administrasi Negara

Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos., M.Si
NIP. 19781025 200604 1 002

DEKAN

Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial



Dr. M. Mahzarni, SE, MM
NIP. 19700826 199903 2 001

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumbernya.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun.



Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : HESTI PUTRI LESTARI
 NIM : 12070520679
 Tempat/Tgl. Lahir : SERAI WANGI, 27 Oktober 2002
 Fakultas/Pascasarjana : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 Prodi : ADMINISTRASI NEGARA
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:
 PENGARUH PROGRAM USAHA EKONOMI DESA SIMPAN PINJAM (UED-SP)
 TERHADAP PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA SERAI
 WANGI KECAMATAN TALANG MUANDAU

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 25 JULI 2024

Membuat pernyataan



Hesti Putri Lestari

HESTI PUTRI LESTARI

NIM : 12070520679

*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

PENGARUH PROGRAM USAHA EKONOMI DESA SIMPAN PINJAM (UED-SP) TERHADAP PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA SERAI WANGI KECAMATAN TALANG

MUANDAU

Oleh:

HESTI PUTRI LESTARI

NIM: 12070520679

Kesejahteraan Masyarakat adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, material, maupun spiritual yang diliputi rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan setiap warga negara untuk mengadakan usaha-usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, rumah tangga serta masyarakat. Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui pengaruh Program Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) terhadap peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa Serai Wangi Kecamatan Talang Muandau. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 82 orang dengan menggunakan sampling jenuh. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Program Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) berpengaruh terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa. Hasil Koefisien Determinasi (R^2) menunjukkan bahwa besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikatnya sebesar 73,0%. Adapun bentuk peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Program Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) dengan membuat Uji Deskriptif Variabel Y yaitu pengembangan potensi, peningkatan pendapatan, dan peningkatan kesejahteraan ekonomi.

Kata Kunci: Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP), Kesejahteraan Masyarakat Desa

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

THE INFLUENCE OF THE VILLAGE SAVINGS AND LOANS ECONOMIC ENTERPRISES PROGRAM (UED-SP) ON INCREASING WELFARE SERAI WANGI VILLAGE COMMUNITY TALANG MUANDAU DISTRICT

By:

HESTI PUTRI LESTARI

NIM: 12070520679

Community Welfare is a system of social, material and spiritual life and living that is filled with a sense of safety, decency and inner and outer peace that enables every citizen to make efforts to meet physical, spiritual and social needs as best as possible for themselves and their household. as well as society. The aim of this research is to determine the influence of the Village Savings and Loans Economic Enterprise Program (UED-SP) on improving the welfare of the community in Serai Wangi Village, Talang Muandau District. This research uses quantitative methods. The population in this study was 82 people using saturated sampling. Based on the results of this research, it shows that the Village Savings and Loans Economic Enterprise Program (UED-SP) has an effect on improving the welfare of village communities. The results of the Coefficient of Determination (R²) show that the influence of the independent variable on the dependent variable is 73.0%. The form of increasing community welfare is through the Village Savings and Loans Economic Enterprise Program (UED-SP) by creating a Descriptive Test for Variable Y, namely developing potential, increasing income and increasing economic welfare.

Keywords: Savings and Loans Village Economic Enterprise (UED-SP), Village Community Welfare

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan mengucapkan Alhamdulillahirabil'alamin dan puji Syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat serta hidayahnya sehingga saya sebagai penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beriringkan salam juga penulis hadiahkan kepada junjungan alam yang senantiasa dirindukan wajahnya dan dinantikan syafa'atnya, Nabi Muhammad SAW.

Skripsi ini berjudul **PENGARUH PROGRAM USAHA EKONOMI DESA SIMPAN PINJAM (UED-SP) TERHADAP PENINGKATAN KESEJHATERAAN MASYARAKAT DESA SERAI WANGI KECAMATAN TALANG MUANDAU**. Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Administrasi Negara (S1) Pada Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penyusunan skripsi ini merupakan langkah awal untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Pendidikan di Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Saya sebagai penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa dukungan, bimbingan serta do'a dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi.

Skripsi ini saya persembahkan secara khusus kepada Orng Tua tercinta dan tersayang, yaitu Ayahanda Arwanto dan Ibunda Sumarsih, Adik Dwi Krisjayanti,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

paman dan bibi saya, serta sepupu saya yang turut meluangkan waktunya dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.

Pada kesempatan ini saya sebagai penulis dengan segala kerendahan hati mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag sebagai Rektor UIN Suska Riau yang telah memberikan kesempatan penulis untuk menimba ilmu pengetahuan di UIN Suska Riau tercinta ini.
2. Ibu Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau.
3. Bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau.
4. Bapak Dr. Mahmuzar SH. M.Hum selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau.
5. Ibu Dr. Hj. Julina, SE. M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau.
6. Bapak Dr. Khairunsyah Purba S.Sos, M.Si selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau.
7. Bapak Mashuri, MA Selaku Sekretaris Prodi Ilmu Admiinistrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau.
8. Terima kasih kepada Bapak Rodi Wahyudi, S.Sos, M.Soc, Sc, selaku Dosen Pembimbing, yang sudah dengan sabar telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan, serta saran-saran kepada penulis selama

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyusunan skripsi ini serta selalu menginspirasi agar tetap selalu bekerja keras dan pantang menyerah.

9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau. Yang telah memberikan ilmu pengetahuannya kepada penulis selama masa perkuliahan.

10. Terimakasih kepada Ketua UED-SP Desa Serai Wangi Ibu Lia dan Ibu Peryanti Agustina sebagai staf tata usaha UED-SP Desa Serai Wangi yang telah mengizinkan penulis melakukan penelitian dan telah banyak membantu penulis dalam menyusun skripsi ini.

11. Terimakasih kepada sahabat terbaik penulis, Widuri yang telah memberikan dukungan, motivasi dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

12. Terimakasih kepada para sahabat (Nursri Hayatina dan Hazizah) sebagai teman perjuangan yang telah sama-sama berjuang, memotivasi dan saling membantu dari awal sampai akhir perkuliahan.

13. Terimakasih kepada Teman KKN Desa Pulau Godang Kari (Indah Wulandari, Rifda Latifa, Novriman Shiddiq, dan Waslia Fitri) yang telah memberikan semangat dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

14. Terimakasih kepada teman kelas saya (Aulia Sindyani, Suci Iswandari, Hanifah Salsabila), terimakasih atas kebersamaannya selama perkuliahan dan telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

15. Dan terakhir, Terimakasih kepada diri sendiri yang telah berjuang, sabar dan tegar dalam melewati rintangan serta pantang menyerah dalam menyelesaikan perkuliahan ini sampai selesai.

Atas semua dukungan yang diberikan oleh semua pihak penulis hanya bisa mengucapkan terima kasih dan mendoakan agar diberikan balasan yang setimpal dan menjadi amal jariyah hendaknya. Aamiin.

Penulis berharap intinya skripsi ini dapat memberikan mafaat bagi semua orang terutama bagi penulis sendiri untuk memperluas pengetahuan bagi kita semua. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pekanbaru, Juli 2024

Penulis,

HESTI PUTRI LESTARI
NIM 12070520679

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	11
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
1.5 Sistematika Penulisan	12
BAB II LANDASAN TEORI	
2.1 Konsep Pemberdayaan Masyarakat	14
2.2 Program Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	20
2.3 Konsep Otonomi Desa	30
2.4 Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam.....	34
2.5 Penelitian Tedahulu.....	36
2.6 Variabel Penelitian	41
2.7 Definisi Konsep.....	42
2.8 Konsep Operasional Variabel.....	43
2.9 Kerangka Berpikir	43
2.10 Hipotesis Penelitian.....	44

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1	Jenis Penelitian.....	45
3.2	Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian.....	45
3.3	Jenis dan Sumber Data	45
3.4	Populasi dan Sampel	46
3.5	Teknik Pengumpulan Data	47
3.6	Teknik Analisa Data.....	48

BAB IV GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN

4.1	Sejarah Singkat UED-SP)	55
4.2	Struktur Organisasi UED-SP	56
4.3	Aktivitas UED-SP	60

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1	Hasil Penelitian	61
5.1.1	Karakteristik Responden	61
5.2	Deskripsi Variabel Penelitian.....	68
5.2.1	Analisis Deskripsi Variabel UED-SP.....	68
5.2.2	Analisis Deskripsi Variabel Kesejahteraan Masyarakat	70
5.3	Uji Kualitas Data.....	72
5.3.1	Uji Validitas	72
5.3.2	Uji Reliabilitas.....	74
5.4	Uji Asumsi Klasik	76
5.4.1	Uji Normalitas	76



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5.4.2 Uji Linieritas	77
5.5 Regresi Linear Sederhana.....	78
5.6 Uji Hipotesis.....	80
5.6.1 Uji Parsial (Uji T).....	80
5.6.2 Koefisien Determinasi (R^2).....	81
5.7 Pembahasan.....	82
5.7.1 Pengaruh Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa	82
BAB VI PENUTUP	
6.1 Kesimpulan.....	88
6.2 Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA	90



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Table 1.1 Jumlah KK Rumah Tangga Miskin Desa Serai Wangi.....	4
Table 1.2 Rekapitulasi UED-SP Desa Serai Wangi	8
Table 2.1 Konsep Operasional Variabel	41
Tabel 3.1 Klasifikasi Alat Ukur	53
Table 5.1 Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	60
Table 5.2 Responden Berdasarkan Umur.....	60
Tabel 5.3 Responden Berdasarkan Pekerjaan	61
Table 5.4 Responden Berdasarkan Asal Dusun	61
Table 5.5 Responden Berdasarkan Agama	62
Table 5.6 Responden Berdasarkan Suku.....	62
Table 5.7 Responden Berdasarkan Pendidikan.....	63
Table 5.8 Responden Berdasarkan Pendapatan	63
Table 5.9 Responden Berdasarkan Jumlah Pinjaman	64
Table 5.10 Responden Berdasarkan Pembayaran Pinjaman	65
Table 5.11 Rekapitulasi Tanggapan Responden Variabel UED-SP	66
Table 5.12 Rekapitulasi Tanggapan Responden Variabel Kesejahteraan Masyarakat	69
Table 5.13 Hasil Uji Validitas Kesejahteraan Masyarakat Desa (Y)	72
Table 5.14 Hasil Uji Validitas UED-SP (X)	73
Table 5.15 Hasil Uji Reliabilitas Kesejahteraan Masyarakat (Y)	74
Tabel 5.16 Hasil Uji Reliabilitas UED-SP (X)	75
Table 5.17 Hasil Uji Normalitas Menggunakan Kolmogorov-Smirnov	76
Table 5.18 Hasil Uji Linieritas	77
Table 5.19 Hasil Uji Resgresi Linier Sederhana	78
Table 5.20 Hasil Uji Parsial (Uji T)	80
Table 5.21 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)	81



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir	42
Gambar 4.1 Struktur Organisasi UED-SP Desa Serai Wangi.....	55
Gambar 5.1 Hasil Uji Normalitas P-Plot	76





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa merupakan unit terkecil dari negara, dekat dengan masyarakat luas dan bersentuhan langsung dengan kesejahteraan mereka. Menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Sebagai wakil negara, desa wajib melakukan pembangunan, baik fisik maupun sumber daya manusia, sebagai upaya peningkatan kualitas hidup (Faqihatun, 2021).

Hakikat pembangunan adalah upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut diperjelas dalam pembukaan UUD 1945 bahwa tujuan kemerdekaan yaitu memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan demikian pembangunan nasional diharapkan mampu menuju pada keseimbangan, keserasian, dan keselarasan dalam kehidupan masyarakat (Ramadani & Oktayani, 2020).

Pembangunan yang berkelanjutan banyak memberikan peluang bagi banyak orang. Apalagi ditunjang dengan pendapatan yang semakin meningkat sehingga memberikan kesempatan untuk memenuhi kebutuhan utama. Program pemberdayaan Desa/Kelurahan adalah salah satu bentuk program penanggulangan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemiskinan sebagai upaya untuk menyelesaikan masalah rendahnya kesejahteraan masyarakat (Aisyah et al., n.d.).

Salah satu permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia adalah masalah kemiskinan. Kemiskinan merupakan permasalahan yang kompleks dan memiliki banyak aspek yang menjadi prioritas pembangunan. Hingga saat ini, pemerintah Indonesia telah melaksanakan banyak program pengentasan kemiskinan,, namun ada dua strategi yang perlu dilakukan untuk mengentaskan kemiskinan. Pertama, melindungi keluarga dan kelompok masyarakat miskin dengan memenuhi kebutuhan di berbagai wilayah. Kedua, memberikan pelatihan agar mereka dapat melakukan upaya pencegahan munculnya kemiskinan baru. Upaya pengentasan kemiskinan terus dilakukan guna mewujudkan cita-cita negara untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur (Royat, 2015).

Penanggulangan kemiskinan dengan menitikberatkan pada pemberdayaan masyarakat sebagai pendekatan operasional, merupakan wujud komitmen pemerintah dalam merealisasikan kesejahteraan sosial bagi masyarakat. Program Pemberdayaan Desa (PPD) merupakan wujud nyata dari penanggulangan kemiskinan di Provinsi Riau. Arah kebijakan program pemberdayaan desa adalah mempercepat penanggulangan kemiskinan melalui pengembangan ekonomi masyarakat dengan pemberian dana Unit Simpan Pinjam (USP) menuju kemandirian masyarakat desa (Ramadani & Oktayani, 2020).

Sasaran kebijakan pemerintah adalah untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat, yang berorientasi pada peningkatan pendapatan masyarakat terutama yang mempunyai keterbatasan ekonomi (Mardiyanto, 2019). Kemiskinan terus



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadi masalah fenomenal sepanjang sejarah Indonesia sebagai negara kesatuan. Provinsi Riau yang merupakan bagian dari negara kesatuan republik Indonesia (NKRI) tidak luput dari masalah kemiskinan, pengangguran dan lain-lain. Itulah sebabnya penanggulangan kemiskinan masyarakat sudah menjadi program utama pemerintah dalam menyusun dan melaksanakan rencana pembangunan (Erti, 2020).

Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2023 adalah sebesar 25,90 juta orang, turun 0,46 juta orang dari September 2022. Secara akumulatif, sejak Maret 2021 hingga Maret 2023 tercatat 1,6 juta orang yang berhasil keluar dari garis kemiskinan. Secara spasial, tingkat kemiskinan per Maret 2023 menurun baik di perkotaan maupun di pedesaan (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2023).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Riau, jumlah penduduk miskin pada Maret 2023 di Provinsi Riau sebesar 485,66 ribu orang. Angka tersebut turun 7,47 ribu orang terhadap angka kemiskinan pada bulan September 2022, namun secara (y-o-y) naik 0,63 ribu orang terhadap Maret 2022. Akan tetapi untuk persentase penduduk miskin pada Maret 2023 itu sebesar 6,68 persen, yakni turun 0,16 persen poin terhadap September 2022. Selanjutnya juga turun 0,10 persen poin terhadap Maret 2022.

Kemiskinan adalah suatu kenyataan yang belum mampu dihilangkan dari Kabupaten Bengkalis. Berdasarkan Data Statistik Kabupaten Bengkalis menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat masih sangat rendah. Dari 485,66 ribu orang jumlah penduduk miskin di Provinsi Riau, terdapat 36,10 ribu



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bengkalis pada tahun 2023. Angka tersebut naik 0,07 ribu orang terhadap angka kemiskinan pada tahun 2022. Dari 36,10 ribu orang jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bengkalis, terdapat 2,01 ribu orang jumlah penduduk miskin di Kecamatan Talang Muandau pada tahun 2023. Kemudian dari 2,01 ribu orang jumlah penduduk miskin di Kecamatan Talang Muandau terdapat 85 KK jumlah penduduk miskin di Desa Serai Wangi pada tahun 2023.

Berikut jumlah Kartu Keluarga (KK) Rumah Tangga Miskin (RTM) Desa Serai Wangi Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis:

Tabel 1.1 Jumlah Kartu Keluarga (KK) Rumah Tangga Miskin (RTM) Desa Serai Wangi Kecamatan Talang Muandau

No.	Tahun	Jumlah KK RTM (Persentase)	Total KK di Desa Serai Wangi
1	2020	104 (14,42%)	721
2	2021	104 (14,42%)	721
3	2022	91 (12,21%)	745
4	2023	85 (11,20%)	760

Sumber: Kantor Desa Serai Wangi Kecamatan Talang Muandau Tahun 2024

Berdasarkan tabel 1.1 di atas dapat diketahui bahwa jumlah kartu keluarga (KK) Rumah Tangga Miskin (RTM) di Desa Serai Wangi Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis pada tahun 2020 terdapat 104 KK (14,42%) jumlah RTM. Pada tahun 2021 terdapat 104 KK (14,42%) jumlah RTM. Pada tahun 2022 terdapat 91 KK (12,21%) jumlah RTM. Pada tahun 2023 terdapat 85 KK (11,20%) jumlah RTM. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dari tahun 2020-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2021 tidak ada kenaikan atau penurunan angka RTM, tetapi dari tahun 2021-2023 terdapat penurunan angka RTM, tetapi dengan berkurangnya jumlah KK RTM maka bertambah pula jumlah KK di Desa Serai Wangi tersebut.

Data kemiskinan yang baik dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan, membandingkan kemiskinan antar-waktu, serta menentukan target penduduk miskin dengan tujuan untuk memperbaiki taraf hidup mereka (Indrawati, 2014). Pemberdayaan masyarakat perlu dilakukan untuk menangani masalah-masalah yang ada dalam masyarakat terutama masalah perekonomian. Hal ini bertujuan untuk mendorong penduduk miskin agar secara kolektif terlibat dalam proses pengambilan keputusan termasuk menanggulangi kemiskinan yang mereka alami sendiri (Widodo, 2017).

Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 6 Tahun 1998 Tentang Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP). Pasal 1 huruf d menyebutkan bahwa:

“Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) adalah suatu lembaga yang bergerak di bidang simpan pinjam dan merupakan milik masyarakat desa/kelurahan yang diusahakan serta dikelola oleh masyarakat desa/kelurahan” (Permendagri No 6 Tahun 1998 TENTANG UED-SP, 1998).

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1998 tentang Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP), Pasal 3 menyebutkan bahwa tujuan dibentuknya UED-SP adalah untuk:

- a. Mendorong kegiatan perekonomian masyarakat desa/kelurahan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Meningkatkan kreativitas berwirausaha anggota masyarakat desa/kelurahan yang berpenghasilan rendah.
- c. Mendorong usaha sektor informal untuk penerapan tenaga kerja bagi masyarakat desa/kelurahan
- d. Menghindarkan anggota masyarakat desa/kelurahan dari pengaruh pelepas uang dengan bunga tinggi yang merugikan masyarakat.
- e. Meningkatkan peranan masyarakat desa/kelurahan dalam rangka menampung dan mengelola bantuan modal yang berasal dari pemerintah dan atau sumber-sumber lain yang sah.
- f. Memelihara dan meningkatkan adat kebiasaan gotong royong untuk gemar menabung secara tertib, teratur bermanfaat dan berkelanjutan (*Permendagri No 6 Tahun 1998 TENTANG UED-SP, 1998*).

UED-SP Mitra Usaha yang berada di Desa Serai Wangi Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis merupakan lembaga keuangan mikro yang merupakan salah satu bentuk kegiatan dalam Program Pemberdayaan Desa (PPD) dan berfungsi sebagai lembaga keuangan desa untuk menyalurkan bantuan dana usaha melalui mekanisme penyaluran kredit dan penarikan dana usaha desa. Bantuan dana yang diluncurkan oleh pemerintah kepada Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam di Desa Serai Wangi sebesar 5 milyar dari tahun 2020-2022 dan sudah tersalurkan semuanya. Jumlah dana yang diterima masing-masing anggota UED-SP sesuai dengan ketentuan dan kelayakan agunan. Artinya agunan menentukan jumlah dana yang akan dipinjam. Besar dana yang sudah dipinjamkan kepada anggota UED-SP berkisar antara Rp 2.000.000 s/d Rp



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

15.000.000 perorangan dengan bunga 1% dalam jangka waktu 12-18 bulan pengembaliannya.

Setelah berdirinya UED-SP ini, sebagian besar masyarakat desa Serai Wangi sangat merasakan manfaatnya. Manfaat UED-SP ini melakukan pinjaman untuk mengembangkan usaha dan membuka usaha baik itu usaha kecil, menengah, dan besar. Hal ini jelas sangat berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat yang ada di desa. Untuk menjangkau lapisan masyarakat sampai paling bawah, maka badan Pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa nampaknya merupakan Pilihan yang cukup tepat dengan membentuk lembaga keuangan mikro. Melalui UED-SP ini, masyarakat sangat terbantu dan memberi peluang tentunya Bermanfaat untuk masyarakat karena dapat mengembangkan atau membuka usaha yang baru lagi.

Bentuk nyata Program Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam ini adalah untuk memihak dan melayani masyarakat miskin yang ingin mendapatkan pinjaman modal dari kantor UED-SP di Desa Serai Wangi untuk kebun, dagang, dan jasa. Anggota UED-SP dalam meminjam dana harus membawa agunan yang merupakan syarat yang telah ditetapkan oleh lembaga UED-SP (Tarmi, 2017). Namun orang yang bisa memanfaatkan dana tersebut adalah orang yang memiliki jaminan harta benda untuk dijadikan jaminan atau agunan masyarakat ekonomi menengah dan menengah ke atas yang relatif tinggi menjadi anggota UED-SP dibandingkan masyarakat miskin. Adapun syarat yang harus di penuhi oleh anggota UED-SP dalam meminjam dana:

- a. Fotocopy Kartu Keluarga (KK)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Fotocopy KTP suami istri
- c. Fotocopy surat yang mau diagunkan
- d. Pas foto 3x4 (3 lembar)
- e. Pinjaman di atas Rp 15.000.000 menggunakan SKU (Surat Keterangan Usaha)

Mekanisme usaha ekonomi desa simpan pinjam dilaksanakan melalui pengelola UED-SP Desa Serai Wangi dengan mengestimasi kelancaran pengembalian pinjaman dan pembayaran bunganya atau kebijakan pemberian pinjaman. Sebelum memberi pinjaman, dilakukan penelitian terhadap kelayakan calon debitur untuk mengetahui besarnya pendapatan atau penghasilan agar UED-SP dapat terhindar dari risiko pinjaman macet (Reflina, 2019).

Dalam rangka pemberdayaan masyarakat khususnya terhadap pelaku ekonomi mikro dan kecil di pedesaan memerlukan adanya fasilitas perkreditan yang mendukung usaha masyarakat. Kegiatan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam merupakan salah satu fasilitas untuk mendorong masyarakat agar terlepas dari belenggu kemiskinan. Kondisi kemiskinan itu sendiri berdampak pada perilaku dan semangat dalam menjalankan hidupnya. Oleh sebab itu upaya menyadarkan masyarakat miskin dan memberikan keyakinan kepada mereka bahwa mereka juga dapat menikmati kehidupan yang layak perlu dilakukan.

Upaya-upaya pemberdayaan yang dilakukan pada akhirnya diharapkan akan mengacu perubahan dalam masyarakat yang awalnya tergantung pada bantuan-bantuan, menjadi mandiri dalam berusaha dan meningkatkan kesejahteraan dan akhirnya dapat bersinergi dengan sesama lingkungannya dan saling

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketergantungan. Kesejahteraan mempunyai arti aman sentosa, makmur, dan selamat, artinya terlepas dari segala macam gangguan dan kesukaran (Rudi Amir, 2017).

Dari pra survei yang dilakukan di lapangan yaitu di Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) yang berada di Desa Serai Wangi, dengan melakukan wawancara langsung dengan pengelola UED-SP, ditemukan beberapa gejala atau kendala sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan Usaha Ekonomi Desa tersebut, yaitu terlihat kurang efektifnya pelaksanaan program ini, hal ini di buktikan dengan terjadinya tunggakan angsuran pembayaran setiap tahunnya.

Penyebab terjadinya tunggakan pemanfaat atau peminjam adalah perekonomian yang saat ini tidak stabil, peminjam mengelola usaha seperti dibidang perkebunan sedangkan seperti yang diketahui bahwa harga produk pertanian khususnya karet dan sawit menurun dari harga biasanya, hal ini juga akan berimbas pada usaha bidang perniagaan atau perdagangan, jika perekonomian turun maka tingkat pembelian konsumen juga akan berkurang. Akibatnya pendapatan pedagang akan berkurang. Sehingga hal tersebut mempengaruhi pengembalian pinjaman dana pada UED-SP Di Desa Serai Wangi tersebut (Tarmi, 2017).

Berikut tabel rekapitulasi UED-SP Desa Serai Wangi Kecamatan Talang Muandau :

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.2 Rekapitulasi UED-SP Desa Serai Wangi Kecamatan Talang Muandau

No.	Tahun	Modal	Peminjam	Pinjaman yang diterima Pemanfaat
1	2020	5.000.000.000	86	2.454.000.000
2	2021	5.000.000.000	76	1.943.500.000
3	2022	5.000.000.000	79	1.855.000.000
4	2023	5.000.000.000	82	2.155.000.000

Sumber: Laporan Rekapitulasi UED-SP Desa Serai Wangi Tahun 2023

Berdasarkan tabel 1.2 di atas diketahui bahwa pada setiap tahun modal yang diterima UED-SP Desa Serai Wangi dari APBD kabupaten Bengkalis sebesar 5.000.000.000. Pada tahun 2020 jumlah peminjam 86 orang dengan jumlah pinjaman yang diterima seluruh pemanfaat berjumlah 2.454.000.000. Pada tahun 2021 jumlah peminjam 76 orang dengan jumlah pinjaman yang diterima seluruh pemanfaat berjumlah 1.943.500.000. Pada tahun 2022 jumlah peminjam 79 orang dengan jumlah pinjaman yang diterima seluruh pemanfaat berjumlah 1.855.000.000. Pada tahun 2023 jumlah peminjam 82 orang dengan jumlah pinjaman yang diterima seluruh pemanfaat berjumlah 2.155.000.000.

Gejala-gejala yang terjadi pada Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam Desa Serai Wangi adalah jumlah keanggotaan UED-SP yang berasal dari berbagai kalangan seperti pedagang, petani, peternak dan ibu rumah tangga. Berdasarkan hasil observasi beberapa anggota UED didominasi oleh pedagang yang melakukan peminjaman dana untuk mengembangkan usahanya. Beberapa peminjam tersebut merupakan pedagang yang berjualan di kantin dan warung



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang berjualan disekitar sekolah. Keuntungan yang didapat mampu membantu perekonomian rumah tangga dan biaya pendidikan anak.

Dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dipengaruhi oleh faktor penting yaitu Pengaruh Program Unit Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP). berdasarkan beberapa permasalahan yang telah penulis kemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan memilih judul “PENGARUH PROGRAM USAHA EKONOMI DESA SIMPAN PINJAM (UED-SP) TERHADAP PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA SERAI WANGI KECAMATAN TALANG MUANDAU”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah “Apa Saja Pengaruh Program Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa Serai Wangi Kecamatan Talang Muandau”.

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan dan permasalahan yang dikaji, tujuan yang ingin dicapai adalah “untuk mengetahui pengaruh Program Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa Serai Wangi Kecamatan Talang Muandau”.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara Teoritis

- 1) Dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan pemikiran yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu ekonomi.
- 2) Dapat menjadi referensi untuk memperkuat teori gaya kepemimpinan terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.
- 3) Dapat menjadi referensi untuk memperkuat teori gaya kepemimpinan terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.
- 4) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran yang nantinya dapat bermanfaat bagi orang lain.

b. Secara Praktis

- 1) Sebagai bahan masukan kepada pemerintah desa untuk dapat meningkatkan partisipasi masyarakat secara optimal dalam pembangunan desa
- 2) Bagi peneliti diharapkan dapat memberikan pengalaman dan menerapkan ilmu pengetahuan yang diterima selama mengikuti perkuliahan maupun studi secara mandiri

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam memperoleh gambaran umum yang sistematis serta lebih terarahnya penulisan penelitian ini, maka penulis merasa perlu mengklasifikasikan sistematika penulisannya sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam BAB I ini Pendahuluan berisikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Dalam BAB II ini mengemukakan teori yang melandasi pembahasan yang berhubungan dengan judul penelitian, yang terdiri dari: landasan teori, penelitian terdahulu, definisi konsep, konsep operasional variabel, kerangka pemikiran dan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam BAB III ini menguraikan tentang jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM

BAB IV ini memberikan penjelasan mengenai tempat penelitian

BAB V : HASIL DAN PEMBAHASAN

Peneliti menguraikan dalam BAB V ini hasil data kuesioner, penelitian lapangan dan pengolahan data terkait dengan penelitian

BAB VI : PENUTUP

Pada BAB IV ini adalah penutup, yang menjelaskan mengenai kesimpulan dan saran penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Konsep Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah.

Pemberdayaan masyarakat desa memegang peranan yang penting dalam upaya membangun kemandirian penduduk desa. Kemandirian tersebut dalam arti mencapai tingkat kemajuan dan kesejahteraan dalam kehidupan Masyarakat itu sendiri. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pemberdayaan berasal dari kata dasar daya yang berarti kekuatan atau kemampuan. Pemberdayaan dalam KBBI diartikan sebagai sebuah proses atau cara, atau pun juga sebagai suatu perbuatan untuk menuju berdaya. Pengertian proses tadi merujuk pada serangkaian tindakan yang dapat dilakukan secara sistematis dan bertahap. Serangkaian tindakan ini tentunya mengubah masyarakat yang kurang atau belum berdaya menuju keberdayaan atau kemandirian.

Pembangunan masyarakat Desa yang sekarang yang disebut dengan pemberdayaan masyarakat desa pada dasarnya serupa dan setara dengan konsep pengembangan masyarakat (community development). Pemberdayaan adalah suatu kegiatan yang berkesinambungan, dinamis, secara sinergis mendorong keterlibatan semua potensi yang ada secara evolutif, dengan keterlibatan semua potensi. Dengan cara ini akan memungkinkan terbentuknya masyarakat madani



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang majemuk, penuh keseimbangan kewajiban dan hak, saling menghormati tanpa ada yang merasa asing dalam komunitasnya (Aguswan & Abdul Mirad, 2021).

Tujuan dasar dari setiap program pembangunan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jika pembangunan dapat dilakukan melalui metode pemberdayaan maka kesejahteraan diharapkan dapat tercapai. Keberhasilan pembangunan kehidupan masyarakat bergantung pada sejauh mana masyarakat itu sendiri dan pemerintah mengambil peranan. Kedua pihak tersebut harus saling bersinergi. Ketiadaan keterlibatan masyarakat, membuat proses pembangunan oleh pemerintah tidak akan berlangsung secara optimal. Dalam konteks ini, pembangunan akan membuat outputnya menjadi kurang bermanfaat bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat luas.

Paradigma pemberdayaan mulai dimunculkan di awal tahun 90-an yang mulai melakukan fase pembangunan dengan memetakan pengetahuan dan potensi keterampilan berbasis komunitas. Paradigma ini berkembang didasari oleh timbulnya kesadaran bahwa pembangunan tidak lagi ditentukan hanya oleh pemegang kekuasaan (negara). Kegiatan pembangunan, khususnya yang bertumpu pada teori modernisasi, yang menekankan pada faktor ekonomi guna mendukung kemandirian suatu negara sering kali tidak terwujud. Maraknya kegiatan pembangunan yang didorong oleh pendekatan teori modernisasi pada kenyataannya belum mampu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Firman, 2021).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengembangan pengetahuan dan keterampilan dari individu akan meningkatkan kapasitas masyarakat untuk kemudian mampu mengubah nasib mereka sendiri. Pengembangan tadi bisa dicapai dengan memberdayakan orang di tingkat individu dengan membangun keyakinan dan kapasitas individu, serta membangun komunitas secara berjenjang melalui tindakan kolektif berdasarkan kerja sama untuk mencapai tujuan yang diinginkan secara bersama-sama.

Aspek pemberdayaan pada dasarnya adalah konsep pembangunan yang mempertimbangkan nilai-nilai dalam masyarakat yang bersifat people-centered, participator. Dalam konteks ini, pemberdayaan dapat dikaji dari 3 (tiga) aspek yakni: pertama, enabling yaitu mendorong terbentuknya situasi yang memungkinkan berkembangnya potensi masyarakat. Kedua, empowering, memperkuat potensi masyarakat melalui strategi penyediaan input yang membuka peluang masyarakat semakin mandiri. Ketiga, protecting, upaya membela dan melindungi kepentingan masyarakat golongan bawah agar tidak semakin termarginalkan.

Salah satu faktor penting dari aspek pemberdayaan masyarakat adalah adanya partisipasi dari masyarakat itu sendiri. Kelompok masyarakat atau komunitas yang ada di tengah masyarakat dalam kerangka pemberdayaan akan menjadi subyek dari pelaksanaan suatu kegiatan atau program. Setidaknya terdapat 3 (tiga) alasan mengapa partisipasi masyarakat itu penting yaitu:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Partisipasi masyarakat adalah alat untuk mendapatkan informasi tentang kondisi, keperluan, dan attitude masyarakat, karena tanpa hal ini program serta kegiatan akan sulit berhasil.
2. Masyarakat akan lebih mempercayai suatu kegiatan atau program bila mereka ikut dilibatkan dalam aspek perencanaan dan persiapannya. Ini dikarenakan mereka akan mengetahui segala hal terkait kegiatan tersebut dan tumbuh rasa memiliki terhadap kegiatan tersebut.
3. Asumsi bahwa pelibatan masyarakat dalam program pembangunan mereka sendiri merupakan wujud hak demokrasi. Masyarakat berhak untuk ikut urun rembung guna menentukan jenis kegiatan yang akan dilaksanakan.

Implementasi pola kerja pemberdayaan merupakan suatu pedoman untuk perencanaan kerja guna memberdayakan masyarakat. Hal ini dapat digunakan sebagai kerangka kerja untuk mengidentifikasi indikator dan mengevaluasi kerja keterlibatan, membantu membuat penilaian tentang apakah proses dan hasil mengarah pada pemberdayaan masyarakat. Namun demikian, pembahasan tentang bagaimana mengembangkan dimensi pemberdayaan masyarakat di tingkat operasional masih kurang, dan masih sedikit upaya untuk menggunakan perspektif desain dalam membangun dan mengembangkan potensi masyarakat.

Masyarakat di tingkat desa juga merupakan satu entitas yang mempunyai potensi dan kemampuan untuk mandiri, maju, dan berkembang. Di tingkat desa, pengembangan komunitas dan kegiatan pemberdayaan sangat penting untuk menyempurnakan keterbatasan dan kekurangan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akses masyarakat terhadap pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Masyarakat di desa mempunyai kultur dan ragam budaya yang masih cukup kuat mengakar yang memungkinkan upaya pemberdayaan melalui partisipasi masyarakat dapat berjalan dengan baik.

Melihat cukup luasnya konteks upaya membangun masyarakat khususnya di tingkat desa, maka pemahaman tentang pemberdayaan desa yang berbasis komunitas menjadi sangat penting. Untuk itu dalam paper ini akan diulas sejauh mana konsep pemberdayaan masyarakat di desa yang berbasis komunitas(Firman, 2021).

Konsep pemberdayaan masyarakat sebagai salah satu alternatif pembangunan yang merubah paradigma pendekatan nasional menjadi pendekatan yang lebih partisipatif. Pemberdayaan berasal dari Bahasa Inggris yakni empowerment yang mempunyai makna dasar pemberdayaan, di mana daya bermakna kekuatan (power). Memberdayakan masyarakat upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat kita yang dalam kondisi sekarang tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain, memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat.

Di Desa dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan, yakni lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintahan Desa dalam memberdayakan masyarakat. Lembaga kemasyarakatan ditetapkan dengan peraturan Desa. Salah satu fungsi lembaga kemasyarakatan adalah sebagai penampung dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembangunan. Hubungan kerja antara lembaga kemasyarakatan dan pemerintahan Desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif (Aguswan & Abdul Mirad, 2021).

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat desa adalah suatu kegiatan yang berkesinambungan, dinamis, secara sinergi mendorong kemandirian penduduk desa, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program pembangunan.

2.1.1 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Islam

Pemberdayaan masyarakat tentu tidak dapat dilepaskan dari aspek kemandirian. Aspek ini sangat penting dilakukan oleh pemerintah dan setiap masyarakat yang ingin mewujudkan pemberdayaan. Karenanya, pemberdayaan masyarakat tidak sekedar mengatasi problematika yang dialami oleh masyarakat yang tidak berdaya secara jangka pendek, namun mesti bersifat jangka panjang. Setelah diberdayakan masyarakat yang belum berdaya tidak sekedar berubah menjadi berdaya, tetapi juga mesti dipastikan mampu untuk mandiri dengan mengembangkan daya yang telah dimilikinya. Kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai dengan kemampuan memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dengan menggunakan daya atau potensi yang dimiliki.

Dalam Islam pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan, khususnya dalam bidang ekonomi. Kesejahteraan merupakan impian dan harapan bagi setiap manusia yang hidup di muka bumi ini. Tidak ada



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

salah satu pun manusia yang tidak ingin hidup dalam kondisi sejahtera. Tindakan apa pun yang bertentangan dengan aspek kesejahteraan sangat tidak sejalan dengan ajaran Islam. Islam adalah agama yang menginginkan umatnya hidup dalam kesejahteraan, karena ia adalah awal dari lahirnya kemaslahatan.

Konsep pemberdayaan masyarakat sangat sejalan dengan ajaran Islam. Selain mengajarkan tentang kepatuhan kepada Tuhan, Islam pun mengajarkan agar setiap manusia memiliki perhatian kepada sesama. Artinya, pemberdayaan masyarakat merupakan bentuk aktualisasi nilai-nilai kemanusiaan yang terdapat dalam ajaran Islam. Pemberdayaan merupakan gerakan tanpa henti sebagai bagian dari perubahan. Melalui pemberdayaan perubahan masyarakat menuju pada kehidupan yang lebih baik dapat diaktualisasikan (Saeful et al., 2020). Prinsip perubahan dalam Islam terlukis dalam QS. Ar-Ra'd [13]: 11:

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ

Artinya: “Baginya (manusia) ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran, dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia”.

2.2 Program Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa

Kesejahteraan merupakan sesuatu yang bersifat subjektif, sehingga ukuran kesejahteraan bagi setiap individu berbeda atau keluarga berbeda satu sama lain. Tetapi pada prinsipnya kesejahteraan berkaitan dengan kebutuhan dasar. Apabila kebutuhan dasar terpenuhi, maka dikatakan bahwa tingkat kesejahteraan individu

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau keluarga tersebut terpenuhi. Sedangkan tidak terpenuhinya kebutuhan dasar, maka dikatakan bahwa individu atau keluarga tersebut berada di bawah kemiskinan.

Menurut Sunarti (2012), Kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, material, maupun spiritual yang diliputi rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan setiap warga negara untuk mengadakan usaha-usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, rumah tangga serta masyarakat (Arifin et al., 2019).

Kesejahteraan tidak dapat didefinisikan hanya berdasarkan konsep material dan hedonis, tetapi juga memasuki tujuan-tujuan kemanusiaan dan kerohanian. Sehingga konsep kesejahteraan tidak hanya mendasarkan telah terpenuhinya kebutuhan material atau duniawi, tetapi juga harus mendasarkan telah terpenuhinya kesejahteraan spiritual atau ukhrowi. Todaro dan Smith (2004), telah menjelaskan bahwa upaya untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat secara material, duniawi dan spiritual dapat dilakukan dengan memperhatikan tiga hal yang mendasar yaitu:

- a. Tingkat Kebutuhan Dasar, yaitu peningkatan kemampuan dan pemerataan distribusi kebutuhan dasar individu seperti sandang, pangan, papan, kesehatan, dan perlindungan.
- b. Tingkat kehidupan, peningkatan tingkat kehidupan, tingkat pendapatan, pendidikan yang lebih baik dan peningkatan pendidikan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Memperluas skala ekonomi dari individu dan bangsa. Yaitu adanya pilihan pekerjaan yang lebih baik dari masyarakat yang lebih baik untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Kesejahteraan atau sejahtera menurut sisi ekonomi, orang dikatakan sejahtera manakala memiliki pendapatan dan kekayaan yang berlimpah. Sedangkan sejahtera menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, merujuk pada situasi yang aman, sentosa, dan makmur. Aman berarti terbebas dari bahaya dan gangguan. Hidup yang aman menandakan suatu kehidupan yang terbebas dari rasa takut dan khawatir. Sentosa diartikan sebagai keadaan yang terbebas dari segala kesukaran dan bencana. Sehingga, hidup yang sentosa adalah hidup dalam suasana aman, damai, dan tidak ada kekacauan.

Sedangkan makmur menandakan situasi kehidupan yang serba kecukupan dan tidak kekurangan. Sehingga, semua kebutuhan dalam hidupnya terpenuhi. Dari ketiga kata yang mencangkup dalam definisi sejahtera tersebut, maka hidup dikatakan sejahtera bila setidaknya-tidaknya memenuhi tiga persyaratan yakni: (a) terbebas dari rasa takut dan khawatir (yang berarti aman), (b) terbebas dari kesukaran (yang berarti sentosa), (c) serba kecukupan (yang berarti makmur).

Menurut Suryant dan Susilowati, kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar yang tercermin dari rumah yang layak, tercukupinya kebutuhan sandang dan pangan, biaya pendidikan, dan kesehatan yang murah dan berkualitas atau kondisi dimana setiap individu mampu memaksimalkan utilitasnya dengan tingkat batas tertentu dan kondisi dimana tercukupinya kebutuhan jasmani dan rohani (Ibrahim, 2021). Kesejahteraan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat adalah terbebasnya seseorang dari jeratan kemiskinan, kebodohan, dan rasa takut sehingga dia memperoleh kehidupan yang aman dan tenteram secara lahir dan batin (Faqihatun, 2021).

Kemiskinan adalah sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum belaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Banyak sekali masalah kemiskinan yang dihadapi oleh banyak negara, terutama bagi negara yang sedang berkembang. Kemiskinan memang haruslah segera ditangani secara serius oleh individu itu sendiri dan pemerintah. Penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah merupakan kebijakan, program dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang mempunyai atau yang tidak mempunyai sumber mata pencarian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi keluarganya (Hasimi, 2020).

Oleh karena itu, berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah pusat salah satunya adalah dengan meningkatkan perekonomian desa dengan mendirikan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Pendirian BUMDes ini kemudian diatur dalam yang menyebutkan bahwa pemerintah desa dianjurkan untuk memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang berguna untuk melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian, dan potensi Desa, melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang dan atau jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Desa, dan mengelola lumbung pangan Desa, memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli Desa serta mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat Desa, pemanfaatan Aset Desa guna menciptakan nilai tambah atas Aset Desa, dan mengembangkan ekosistem ekonomi digital di Desa ("Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2021," 2021).

BUMDes merupakan salah satu lembaga yang di dalamnya terdapat interaksi ekonomi antara pemerintah desa dengan masyarakat desa, sehingga hal ini juga berdampak pada hubungan antara pemerintah desa dengan masyarakat yang akan tercipta secara alamiah.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juga dikatakan bahwa desa disarankan untuk memiliki suatu badan usaha yang berguna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama kebutuhan pokok dan tersedianya sumber daya desa yang belum dimanfaatkan, dan tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah optimalisasi pembangunan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) guna menuju desa yang mandiri dan kreatif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah (Iskandar et al., 2021).

Selain Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), program pemerintah pusat yang disalurkan untuk menanggulangi kemiskinan di Indonesia adalah Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP). Program UED-SP sebagai usaha Pemerintah untuk menanggulangi masyarakat miskin dibidang pemberdayaan ekonomi secara bergulir.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemerintah Provinsi Riau juga melakukan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program BKK. Pemerintah provinsi Riau telah mempunyai program Bantuan Keuangan Khusus (BKK) untuk desa sejak tahun 2019. Dengan adanya program BKK Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau dapat membantu pemerintah desa untuk mengembangkan perekonomian desa serta menghidupkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) (Kusnadi, 2022).

Pemprov Riau tahun 2023 kembali memberikan bantuan keuangan khusus (BKK) bagi pemerintah daerah di 12 kabupaten/kota di Riau. Bantuan ini dialokasikan sebagai bentuk komitmen Gubernur dan Wakil Gubernur yang bersumber dari APBD Riau 2023. Tujuan dari pemberian bantuan ini yaitu untuk mengatasi kesenjangan fiskal dan/atau membantu capaian kinerja program prioritas Pemerintah kabupaten/kota penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan (Handayani, 2023).

Pemerintah Kabupaten Bengkalis melakukan peningkatan kesejahteraan masyarakat salah satunya melalui program Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Di Kabupaten Bengkalis, penyaluran zakat produktif sudah terlaksanakan. Buktinya, baru-baru ini BAZNAS Kabupaten Bengkalis menyalurkan dana zakat produktif sebesar 150 juta dibagikan kepada 15 orang pengusaha kecil yang ada di lingkungan Kabupaten Bengkalis. BAZNAS Kabupaten Bengkalis juga telah menyalurkan kembali hampir 70% zakat dalam bentuk produktif (bantuan dana usaha) yang akan diberikan kepada pelaku usaha mikro yang dikategorikan tidak mampu. Bentuk bantuan dana

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

usaha zakat produktif dapat berupa bantuan alat-alat mesin jahit, warung-warung dan sejumlah usaha lainnya (Wahyuningsih, 2020).

Dari beberapa pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan masyarakat adalah keadaan masyarakat yang telah terpenuhi kebutuhannya supaya mendapatkan hidup yang layak agar dapat melakukan fungsi sosialnya.

2.2.1 Indikator Kesejahteraan Masyarakat

Menurut Sukirno, kesejahteraan ialah aspek yang tidak hanya mementingkan tentang pola konsumsi tetapi pengembangan potensi atau kemampuan setiap manusia menjadi penting sebagai modal dalam mencapai kesejahteraan hidup. Oleh karena itu Sukirno membedakan kesejahteraan dalam tiga kelompok yaitu:

- a. Kelompok yang berusaha membandingkan tingkat kesejahteraan di dua negara dengan memperbaiki cara perhitungan pendapatan nasional.
- b. Kelompok yang berusaha menyusun penyesuaian pendapatan masyarakat dibandingkan dengan mempertimbangkan perbedaan tingkat harga negara.
- c. Kelompok yang berusaha untuk membandingkan berapa tingkat kesejahteraan setiap masyarakat pada suatu negara berdasarkan pada data yang tidak bersifat moneter.

Tingkat kesejahteraan manusia dapat diukur dengan perhitungan fisik, dan non-fisik seperti tingkat konsumsi per-kapita, angka kriminalitas, angkatan kerja, tingkat ekonomi, dan akses di media masa. Selain itu, kesejahteraan masyarakat juga dapat diukur menggunakan IPM (Indeks Pembangunan Manusia) yang terdiri



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari tiga gabungan dimensi yaitu dimensi umur, manusia terdidik dan standar hidup yang layak.

Menurut Badan Pusat Statistik, kesejahteraan adalah suatu keadaan di mana semua kebutuhan jasmaniah dan rohaniah rumah tangga tersebut dapat terpenuhi sesuai dengan tingkat hidup. Dan untuk mengukur tingkat kesejahteraan manusia, BPS (Badan Pusat Statistik) memiliki beberapa indikator yang dapat digunakan yaitu sebagai berikut:

a. Pendapatan

Pendapatan atau penghasilan adalah indikator yang dapat menunjukkan kesejahteraan masyarakat. Pendapatan yang dimaksud adalah penerimaan total kas yang diperoleh seseorang atau rumah tangga selama periode tertentu (satu tahun). Pendapatan terdiri dari penghasilan tenaga kerja, penghasilan atas milik (seperti sewa, bunga, dan deviden) serta tunjangan dari pemerintah.

b. Perumahan dan Pemukiman

Perumahan dan pemukiman, keberadaan rumah sebagai tempat untuk bermukim menjadi kebutuhan dasar manusia, selain itu juga berfungsi yang sangat strategi perannya sebagai pusat pendidikan keluarga untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang akan datang. Selain itu, keberadaan rumah juga merupakan bagian dari kesehatan masyarakat, di mana rumah yang sehat dan nyaman adalah rumah yang mampu menunjang kondisi kesehatan tiap penghuninya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c Pendidikan

Pendidikan merupakan hak asasi manusia dan hak setiap warga negara untuk dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses belajar. Setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang berkualitas sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki dengan tidak memandang perbedaan status ekonomi, sosial, suku, etnis, agama dan lokasi geografis.

d Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu ukuran kesehatan masyarakat yang sekaligus sebagai indikator dari berhasilnya program pembangunan. Masyarakat yang sakit akan sulit memperjuangkan kesejahteraan bagi dirinya, sehingga berbagai upaya pembangunan di bidang kesehatan diharapkan dapat menjangkau semua lapisan masyarakat dan tidak ada diskriminatif dalam pelaksanaannya. Kesehatan menjadi indikator kesejahteraan dapat dilihat melalui mampu atau tidaknya masyarakat menjalani pengobatan di layanan kesehatan serta mampu untuk membiayai secara penuh obat yang dibutuhkan.

Berdasarkan indikator-indikator kesejahteraan di atas maka proses pertumbuhan ekonomi merupakan pertumbuhan yang mendukung pembangunan manusia lebih berkualitas (Kadeni, 2020).

2.2.2 Kesejahteraan Dalam Perspektif Islam

Islam memandang kesejahteraan tidak hanya terpenuhinya kebutuhan jasmani saja melainkan terpenuhinya kebutuhan rohani, kesejahteraan dalam Islam sangatlah penting karena merupakan tujuan hidup dari manusia itu sendiri untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dunia akhirat.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mannan berpendapat bahwa kesejahteraan berkaitan dengan proses produksi. Menurut Mannan prinsip fundamental yang selalu di perhatikan dalam proses produksi adalah kesejahteraan ekonomi, konsep kesejahteraan ekonomi dalam Islam terdiri dari bertambahnya pendapatan, terpenuhinya kebutuhan yang maksimal dengan usaha minimal dalam hal konsumsi tetapi tetap berpedoman dalam nilai-nilai keislaman. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran Surat Tha-ha ayat 117-119.

فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكَ مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى ۝١١٧ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى ۝١١٨ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى ۝١١٩

Artinya: Maka kami berkata: "Hai Adam, Sesungguhnya Ini (iblis) adalah musuh bagimu dan bagi istrimu, Maka sekali-kali janganlah sampai ia mengeluarkan kamu berdua dari surga, yang menyebabkan kamu menjadi celaka (117). Sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan di dalamnya dan tidak akan telanjang (118). Dan Sesungguhnya kamu tidak akan merasa dahaga dan tidak (pula) akan ditimpa panas matahari di dalamnya (119)".

Maksud ayat di atas kesejahteraan juga dapat di artikan seperti ayat di atas yakni jika seorang masyarakat yang hidupnya merasa kebutuhannya terpenuhi atau merasa senang dapat diartikan hidupnya merasa bahagia dan tidak dalam keadaan bahaya.

Kesejahteraan dalam perspektif Islam, yaitu kesejahteraan secara menyeluruh kesejahteraan material maupun kesejahteraan spiritual, konsep-konsep kesejahteraan menurut Islam tidak hanya diukur berdasarkan nilai ekonomi saja, tetapi juga mencakup nilai moral, spiritual dan juga nilai sosial (Enjel, 2019).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.3 Konsep Otonomi Desa

Negara kesatuan memiliki sistem Pemerintahan yang berjenjang yang dijelaskan pada Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia telah dibagi atas beberapa daerah Provinsi, pada setiap daerah terdiri atas Kabupaten dan Kota, yang memiliki Pemerintahan Daerahnya. Undang-Undang Reformasi Tahun 1998, melalui amandemen Undang-Undang Dasar 1945, telah terjadi modifikasi yang signifikan pada Pemerintahan Pusat dan Daerah (Yusriani & Lestari, 2023).

Penyelenggaraan pemerintahan daerah secara lebih khusus pemerintahan desa tidak dapat dipisahkan dari beberapa variabel pengaruh, antara lain: derajat dan kualitas demokrasi, kapasitas (kelembagaan, sumber daya dan organisasi) pemerintahan (Pusat, daerah dan desa), tarik ulur kewenangan otonomi daerah antara pusat-daerah, kesadaran kritis para aktor demokrasi (birokrasi, parlemen, civil society, pers, dan lain-lain), perspektif keterbukaan pemerintahan dan relasi antara state, market serta civil society (negara, pasar dan masyarakat sipil).

Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Desa, menempatkan kembali desa sebagai daerah asli yang mempunyai keistimewaan dan memiliki hak otonomi. Pemerintah Pusat berusaha meredefinisi pengertian desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada tahun 2014, perundang-undangan yang secara khusus dan eksklusif mengatur mengenai Desa, adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Tujuannya adalah mewujudkan kehidupan masyarakat yang tertib, maju dan sejahtera, agar setiap orang bisa hidup tenang, nyaman, wajar oleh karena memperoleh kemudahan dalam segala hal di bidang pelayanan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah menyebutkan bahwa “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistim pemerintahan negara kesatuan republik Indonesia.” (Barniat, 2019).

Desa Adalah komponen dari Pemerintahan Daerah, melalui tatanan Pemerintahan Negara Indonesia berisikan pengakuan mengenai Eksistensi Desa sebagai bagian dari Entitas Pemerintahan yang terletak pada kedudukan paling rendah dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sebagaimana yang telah dicetuskan Pada Pasal 18 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Negara telah mengakui adanya kesatuan-kesatuan dari masyarakat hukum adat secara khusus yang tetap berada dalam prinsip-prinsip dari Negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Desa tidak terbatas hanya pada bentuk dari objek administratif saja tetapi juga objek Hukum sudah sepatutnya dihargai, dilestarikan, dan juga dilindungi dalam tatanan Pemerintahan Negara Indonesia, oleh karena itu Desa mempunyai

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

posisi serta peran yang lebih berdaulat, luas dan juga besar untuk mengurus dan mengatur Desa melalui tatanan Pemerintahan yang ada di dalamnya disebut sebagai Pemerintahan Desa. Desa dalam Pemerintahannya berdasarkan pada “local genius” yang dimaknai dengan Pemerintahan Desa telah lebih dahulu ada daripada keberadaan dari Negara Indonesia itu sendiri (Yusriani & Lestari, 2023).

Widjaja (2003) dalam (Barniat, 2019) menyatakan bahwa otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut di muka pengadilan (Barniat, 2019).

Otonomi desa adalah otonomi yang sudah ada sejak desa itu terbentuk. Otonomi desa berlandaskan adat, mencakup kehidupan lahir dan batin penduduk desa, dan tidak berasal dari pemberian pemerintah Otonomi desa berarti otonomi komunitas atau masyarakat setempat dalam mengorganisir diri mereka sendiri. Namun demikian, hakikat local autonomy berbeda dengan kedaulatan, karena local autonomy adalah otonomi masyarakat setempat yang menyangkut berbagai urusan pemerintahan yang bersifat lokalitas. Dengan demikian, desa lebih dipahami sebagai suatu daerah kesatuan hukum di mana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Prinsip dasar yang harus dipegang erat dalam pembagian tugas dan kewenangan tersebut adalah Daerah dan Desa dapat dibayangkan sebagai kompartemen-kompartemen fleksibel dalam entitas negara. Selanjutnya, ketiganya memiliki misi yang sama yaitu mewujudkan kesejahteraan masyarakat, bahkan yang lebih mendasar adalah survival ability bangsa. Otonomi Desa adalah instrumen untuk menjalankan misi tersebut (Kokotiasa, 2021).

Otonomi desa merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa tersebut. Urusan pemerintahan berdasarkan asal-usul desa, urusan yang menjadi wewenang pemerintahan Kabupaten atau Kota diserahkan pengaturannya kepada desa. Namun harus selalu diingat bahwa tiada hak tanpa kewajiban, tiada kewenangan tanpa tanggung jawab dan tiada kebebasan tanpa batas. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan hak, kewenangan dan kebebasan dalam penyelenggaraan otonomi desa harus tetap menjunjung nilai-nilai tanggung jawab terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menekankan bahwa desa adalah bagian yang tidak terpisahkan dari bangsa dan negara Indonesia (Barniat, 2019).

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa otonomi desa adalah hak dan wewenang untuk mengatur urusan pemerintah dan sudah ada sejak desa itu terbentuk untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.4 Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-SP)

Ekonomi kerakyatan sebagai suatu sistem ekonomi yang memberikan pemihakan kepada pelaku ekonomi lemah sepantasnya mendapatkan prioritas utama dalam penanganannya. Hal ini dikarenakan ekonomi kerakyatan berhubungan langsung dengan nadi kehidupan rakyat kecil yang secara objektif perlu lebih diberdayakan agar mampu meningkatkan kesejahteraan.

Desa adalah suatu wilayah yang dihuni oleh sejumlah penduduk sebagai suatu kesatuan masyarakat, yang di dalamnya terdapat kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah di bawah kecamatan dan mempunyai hak untuk mengatur rumah tangganya dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) adalah salah satu bentuk usaha ekonomi yang bergerak dibidang perkreditan untuk membantu masyarakat desa dalam mengelola usaha ekonomi desa. Sehingga diharapkan mampu membantu penyediaan modal usaha bagi para anggota pengelola usaha-usaha ekonomi produktif dengan suatu persyaratan yang ditetapkan dalam UED-SP (Fatimah, 2015).

UED-SP dibentuk melalui Musyawarah Desa/ Kelurahan dan ditetapkan dengan Keputusan Desa/Keputusan Kepala Kelurahan. Keputusan Desa/ Keputusan Kepala Kelurahan tentang pembentukan UED-SP berlaku setelah mendapat pengesahan dari Bupati/ Walikotamadya KDH.Tk.II (*Permendagri No 6 Tahun 1998 TENTANG UED-SP*, 1998).

Indikator Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

1. Penyaluran dana.
2. Meningkatkan kemampuan untuk mengelola bantuan modal.
3. Meningkatkan jumlah nasabah yang mendapatkan bantuan modal.
4. Meningkatkan kegiatan usaha.
5. Meningkatkan pendapatan nasabah.
6. Berkembangnya usaha.
7. Berkurangnya jumlah nasabah yang miskin dan pengangguran.

2.4.1 Dasar Hukum Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP)

Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1998. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Pasal 1 No.6/1998 tentang Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED SP), adalah suatu lembaga yang bergerak di bidang simpan pinjam dan merupakan milik masyarakat desa/kelurahan yang diusahakan serta dikelola oleh masyarakat desa/kelurahan setempat.

2.4.2 Tujuan dan Sasaran Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP)

Tujuan dibentuknya UED-SP adalah untuk (*Permendagri No 6 Tahun 1998 TENTANG UED-SP*, 1998):

- a. Mendorong kegiatan perekonomian masyarakat desa /kelurahan.
- b. Meningkatkan kreativitas berwirausaha anggota masyarakat desa/ kelurahan yang berpenghasilan rendah.
- c. Mendorong usaha sektor informal untuk penerapan tenaga kerja bagi masyarakat desa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Menghindarkan anggota masyarakat desa/ kelurahan dari pengaruh pelepas uang dengan bunga tinggi yang merugikan masyarakat.
- e. Meningkatkan peranan masyarakat desa/ kelurahan dalam rangka menampung dan mengelola bantuan modal yang berasal dari Pemerintahan dan atau sumber-sumber lain yang sah.
- f. Memelihara dan meningkatkan adat kebiasaan gotong royong untuk gemar menabung secara tertib, teratur bermanfaat dan berkelanjutan.

Sasaran kegiatan UED-SP adalah masyarakat yang berada di desa/ kelurahan baik perorangan maupun kelompok yang akan memulai berusaha atau mengembangkan usahanya. Kegiatan UED-SP meliputi (*Permendagri No 6 Tahun 1998 TENTANG UED-SP*, 1998):

- a. Memberikan pinjaman uang untuk kegiatan usaha masyarakat desa/ kelurahan yang dinilai produktif.
- b. Menerima pinjaman uang dari masyarakat desa/ kelurahan sebagai anggota UED-SP.
- c. Ikut serta memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada anggota UED-SP dalam kaitan kegiatan usahanya.
- d. Melaksanakan koordinasi dengan lembaga perbankan/ perkreditan lainnya dalam pelaksanaan simpan pinjam.

2.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Selain itu, untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maka dalam kajian pustaka ini peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

Penelitian Eka Kusuma Ramadani dan Dewi Oktayani (2020), berjudul “Pengaruh Unit Simpan Pinjam Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Desa”. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode analisis kuantitatif dengan menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas, analisis regresi linier sederhana, uji asumsi klasik dan koefisien determinasi dengan menggunakan SPSS. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh unit simpan pinjam Penebal Teguh Mandiri terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa Penebal.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hanya 38% tingkat pengaruh unit simpan pinjam terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat desa Penebal (Ramadani & Oktayani, 2020).

Penelitian Fiha Faqihatun (2021), berjudul “Pengaruh Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Unit Simpan Pinjam Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Harjosari Kidul Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal”. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan analisis statistik deskriptif, uji validitas, uji reliabilitas, dan uji asumsi klasik, dan uji regresi sederhana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) unit simpan pinjam terhadap kesejahteraan masyarakat di desa Harjosari Kidul kecamatan Adiwera kabupaten Tegal.

Hak Cipta Ditanggung Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} sebesar 5,371 dan nilai t_{tabel} sebesar 1,677. Karena nilai t_{hitung} sebesar 5,371 > t_{tabel} sebesar 1,677 maka H_a diterima dan H_o ditolak yang berarti bahwa BUMDES simpan pinjam berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di desa harjosari kidul kecamatan adiwera kabupaten tegal (Faqihatun, 2021).

Penelitian Febri Handika (2021) berjudul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Sisa Hasil Usaha (SHU) Pada Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-SP) Usaha Bersama Desa Sitorajo Kari Periode 2015-2017”. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode kuantitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh jumlah anggota, jumlah simpanan, jumlah pinjaman dan jumlah modal kerja terhadap sisa hasil usaha (SHU) pada Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Usaha bersama Sitorajo Kari.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa jumlah anggota berpengaruh positif dan signifikan terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU) pada Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Usaha Bersama Sitorajo Kari dengan pengaruh sebesar 0,572 atau 57,2% (Handika, 2021).

Penelitian RM Riadi, Gusnardi, dan Fenny Trisnawati (2023) berjudul “Model Evaluasi Manajemen Keuangan Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (Uek-Sp) Di Kota Pekanbaru”. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian ini bertujuan untuk

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengetahui model evaluasi UEK-SP sebagai bahan pendeteksian kesehatan dan mengindikasikan terjadinya penyimpangan dan tunggakan di 58 kelurahan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa Penggunaan rasio target dan realisasi, BOPO, ROA, rasio aset liquid dan rasio cadangan modal terhadap tunggakan yang ada dirasa kurang efektif, sehingga perlu peninjauan ulang. Selain karena perkembangan zaman, program UEK-SP yang merupakan program pemberdayaan masyarakat bukan tujuan mencari keuntungan semata saja sehingga perlu ditinjau dalam model evaluasi manajemen keuangannya. Peneliti dalam hal ini mengajukan model evaluasi keuangan UEK-SP di Kota Pekanbaru menggunakan permodalan, kualitas aktiva produktif, efisiensi, likuiditas dan kemandirian dan pertumbuhan. Dari hasil penghitungan, pada evaluasi manajemen keuangan UEK-SP yang digunakan Tahun 2015 terdapat 4 UEK-SP yang kategori sehat, 8 UEK-SP kategori cukup sehat, 32 UEK-SP kategori kurang sehat dan 14 UEK-SP kategori tidak sehat. Sedangkan untuk penilaian UEK-SP yang peneliti menyatakan 58 UEK-SP di Kota Pekanbaru, secara umum, hasil model evaluasi manajemen keuangan UEK-SP diperoleh penghitungan dalam kondisi “Dalam Pengawasan” (Riadi et al., 2023).

Penelitian Irawan Fakhruddin Mahalizikri dan Nelly Agus Tantiana (2020) berjudul “Pengaruh Pembiayaan UED-SP Terhadap Efektivitas Usaha Masyarakat Desa Pada Bidang Pertanian Kecamatan Bantan”. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode kuantitatif. Penelitian ini bertujuan untuk

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengetahui seberapa besar pengaruh pembiayaan UED-SP terhadap usaha masyarakat desa pada bidang pertanian Kecamatan Bantan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara pembiayaan UED-SP terhadap efektivitas usaha masyarakat desa pada bidang pertanian Kecamatan Bantan. Di mana besar pengaruh pembiayaan UED-SP terhadap efektivitas usaha masyarakat desa pada bidang pertanian Kecamatan Bantan adalah 54,4%, sedangkan sisanya 45,6% merupakan faktor lainnya.

Penelitian Zainal Arifin dan Muhlasin (2020) berjudul “Upaya Pengurus Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam Dalam Memberdayakan Masyarakat Di Desa Nusantara Jaya Kabupaten Indragiri Hilir”. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menggali upaya pengelola Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam dalam memberdayakan masyarakat di Desa Nusantara Jaya Kabupaten Indragiri Hilir.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa Dalam rangka peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat untuk mengentaskan kemiskinan, pemerintah provinsi Riau bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten/kota yaitu melaksanakan suatu program pembedayaan masyarakat yang disebut dengan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam. Program ini merupakan bentuk pemberdayaan dibidang ekonomi dalam upaya peningkatan pendapatan dan tingkat kesejahteraan hidup yang tertumpu pada kekuatan ekonomi, sehingga masyarakat mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam ini juga di gulirkan Desa Nusantara Jaya, yang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- masyarakatnya memiliki pekerjaan buruh dan tani yang tidak bisa mencukupi kebutuhan hidup. Kegiatan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam dalam memberdayakan masyarakat dengan Simpan-Pinjaman yang sifatnya produktif. Ikut serta memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada anggotanya, melaksanakan koordinasi dengan lembaga perbankan atau perkreditan lainnya dalam pelaksanaan simpan pinjam. Pemberdayaan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam yang sifatnya produktif. Pengurus memberikan bimbingan dan penyuluhan seperti pelatihan pembuatan buku kas sederhana dan pelatihan komputer. Serta Pengurus berupaya melaksanakan koordinasi dengan lembaga perbankan atau perkreditan lainnya dalam pelaksanaan simpan-pinjam dalam pengguliran dan pencairan dana (Muhlasin, 2020).

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2019). Adapun variabel dalam penelitian ini adalah:

- 41

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.7 Definisi Konsep

Menurut Singarimbun definisi konsep adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak peristiwa, situasi, dan kelompok orang yang menjadi fokus ilmu-ilmu sosial. Definisi konsep merupakan batasan dalam penelitian yang merupakan batasan pada bagian selanjutnya, hal ini agar memberikan dan penulisan berikutnya yaitu dengan mendefinisikan sebagai berikut (Sofran., 1995):

1. Pemberdayaan masyarakat desa adalah suatu kegiatan yang berkesinambungan, dinamis, secara sinergi mendorong kemandirian penduduk desa, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program pembangunan.
2. Kesejahteraan masyarakat adalah keadaan masyarakat yang telah terpenuhi kebutuhannya supaya mendapatkan hidup yang layak agar dapat melakukan fungsi sosialnya.
3. Otonomi Desa adalah hak dan wewenang untuk mengatur urusan pemerintah dan sudah ada sejak desa itu terbentuk untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
4. Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED SP), adalah suatu lembaga yang bergerak di bidang simpan pinjam dan merupakan milik masyarakat desa/kelurahan yang diusahakan serta dikelola oleh masyarakat desa/kelurahan setempat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.8 Konsep Operasional Variabel

Konsep operasional variabel merupakan penjabaran suatu variabel ke dalam indikator, dengan adanya definisi operasional pada variabel yang dipilih dan digunakan dalam penelitian maka akan mudah diukur. Variabel tersebut adalah sebagai berikut:

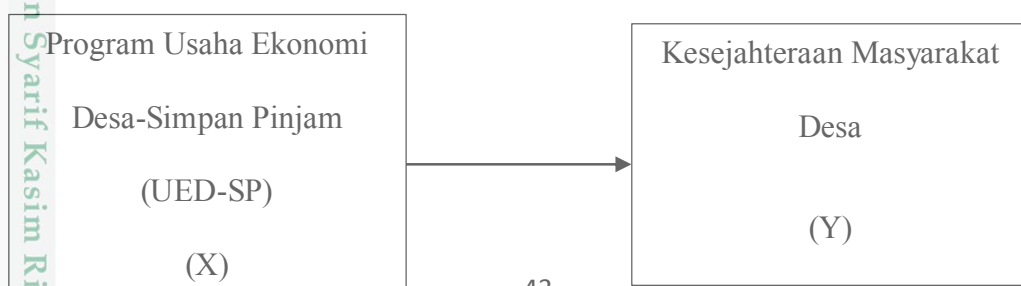
Tabel 2.1 Konsep Operasional Variabel

No	Variabel	Indikator	Skala
1	Program Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-SP) (Permendagri No.6 Tahun 1998)	a. Penyaluran Dana b. Meningkatkan kemampuan untuk mengelola bantuan modal c. Meningkatkan kegiatan usaha d. Berkembangnya usaha	Skala Likert
2	Kesejahteraan Masyarakat Desa (Sastrawan dan Goris, 2024)	a. Pendidikan b. Kesehatan c. Pendapatan d. Perumahan dan pemukiman	Skala Likert

2.9 Kerangka Berpikir

Kerangka pemikiran adalah paduan terkait hubungan antar variabel yang tersusun dari berbagai teori yang sudah di deskripsikan (Sugiyono, 2019). Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

1) Variabel Independent

X : Program Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-SP)

2) Variabel Dependent

Y : Kesejahteraan Masyarakat Desa

2.10 Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah dugaan atau pernyataan sementara yang digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan dalam penelitian yang kebenarannya harus diuji berdasarkan pengalaman. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis dapat dikatakan sebagai rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan (Sugiyono, 2010).

Berdasarkan tinjauan pustaka dan penelitian terdahulu seperti diuraikan di atas, maka hipotesis yang dikembangkan pada penelitian ini adalah:

Ho : Diduga tidak terdapat Pengaruh Program Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa Serai Wangi Kecamatan Talang Muandau.

H1 : Diduga terdapat Pengaruh Program Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa Serai Wangi Kecamatan Talang Muandau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Deskriptif kuantitatif adalah metode yang bertujuan untuk membuat gambar atau deskriptif tentang suatu keadaan secara objektif yang menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut serta penampilan dan hasilnya (Arikunto, 2006).

3.2 Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat atau wilayah di mana penelitian akan dilakukan. Penelitian ini dilaksanakan pada Unit Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-SP) Mitra Usaha Desa Serai Wangi Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau. Penulis memilih lokasi ini karena melihat fenomena kurang optimalnya Peran Program Unit Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Serai Wangi Kecamatan Talang Muandau. Waktu penelitian yang dibutuhkan untuk menyempurnakan penelitian ini dari Desember 2023 sampai dengan selesai.

3.3 Jenis dan Sumber Data

3.3.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif. Data kuantitatif merupakan data atau informasi yang didapatkan dalam bentuk angka. Dalam bentuk angka ini maka data kuantitatif dapat di proses menggunakan rumus matematika atau dapat juga di analisis dengan sistem statistik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.3.2 Sumber Data

a. Data Primer

Menurut Sugiyono yang dimaksud data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data. Artinya data primer merupakan data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Data primer didapatkan dengan menggunakan wawancara dan kuesioner yang diisi oleh responden yang mengetahui bagaimana Pengaruh Program Unit Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-SP) Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa Serai Wangi Kecamatan Talang Muandau (Sugiyono, 2017).

b. Data Sekunder

Menurut Sugiyono yang dimaksud data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data sekunder adalah data yang sudah jadi atau data yang sudah ada sebagai hasil penelitian orang lain, namun perlu dianalisis kembali sebagai pelengkap terhadap data primer atau objek yang diteliti. Data ini biasanya diperoleh melalui dokumen-dokumen, buku-buku, laporan-laporan atau hasil ilmiah lainnya yang ada kaitannya dengan Pengaruh Program Unit Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-SP) Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa Serai Wangi Kecamatan Talang Muandau (Sugiyono, 2017).

3.4 Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2019). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat yang meminjam di Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Desa Serai Wangi tahun 2023 sebanyak 82 orang. Seluruh populasi dijadikan sampel (Teknik Sampling Sensus). Teknik sampling sensus atau jenuh yaitu teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Alasan menggunakan teknik sampling jenuh atau sensus adalah karena populasi relatif kecil, kurang dari 100 orang, atau penelitian yang ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil. Meskipun membutuhkan waktu lebih lama dalam mengumpulkan data, namun teknis sampling jenuh atau sensus dapat memperoleh ketepatan data yang tinggi. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat diketahui sampel yang digunakan yaitu 82 orang (Sugiyono, 2014).

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam usaha untuk mendapatkan data yang dibutuhkan, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

3.5.1 Angket (*Kuesioner*)

Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden (Sugiyono, 2019).

Dalam penelitian ini peneliti membuat daftar pertanyaan atau pernyataan yang berkaitan dengan Pengaruh Program Unit Ekonomi Desa-Simpan Pinjam

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(TED-SP) Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa Serai Wangi Kecamatan Talang Muandau, di mana responden diminta untuk menjawab pertanyaan dengan jawaban yang telah ditentukan.

3.5.2 Observasi

Observasi adalah pengumpulan data secara langsung di objek yang diteliti. Observasi ini tidak hanya dalam bentuk angket atau kuesioner, akan tetapi dapat juga berbentuk lembar ceklist, buku, catatan, foto, atau video dan sejenisnya. Data yang dihasilkan dari observasi pada umumnya berupa data primer dan diperlukan pengolahan data lebih lanjut.

3.6 Teknik Analisa Data

3.6.1 Skala Pengukuran

Skala pengukuran yang digunakan adalah Skala Likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seorang atau kelompok orang tentang fenomena sosial (Sugiyono, 2018). Berikut tabel klasifikasi alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini, dengan klasifikasi Sangat Setuju (SS) dengan skor 5, Setuju (S) dengan skor 4, Kurang Setuju (KS) dengan skor 3, Tidak Setuju (TS) dengan skor 2, dan Sangat Tidak Setuju (STS) dengan skor 1:

Tabel 3.1 Klasifikasi Alat Ukur

Klasifikasi	Keterangan	Skor
SS	Sangat Setuju	5
S	Setuju	4
KS	Kurang Setuju	3
TS	Tidak Setuju	2
STS	Sangat Tidak Setuju	1

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.6.2 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau mengilustrasikan data yang dikumpulkan apa adanya, tanpa ada kesimpulan luas atau generalisasi yang dimaksudkan. Dalam penelitian ini akan digunakan statistik deskriptif untuk menguji tanggapan responden terhadap setiap item pertanyaan. Hasil setiap item pertanyaan disajikan dalam bentuk tabel frekuensi jumlah responden yang menjawab sesuai skala yang diberikan.

3.6.3 Uji Regresi Linear Sederhana

Regresi Linear Sederhana adalah regresi yang memiliki satu variabel independen (X) dan satu variabel dependen (Y). Analisis regresi sederhana bertujuan untuk menguji pengaruh variabel Pengaruh Program Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa.

Pada analisis regresi linear sederhana akan dilihat hubungan satu arah antar variabel yang lebih khusus, di mana variabel X berfungsi sebagai variabel bebas (variabel yang mempengaruhi) dan disebut juga variabel independen, variabel Y sebagai variabel terikat (variabel yang dipengaruhi) disebut juga variabel dependen (Sukestiyarno, 2014). Persamaan Umum regresi linier sederhana adalah:

$$Y = \alpha + bX + e$$

Keterangan:

Y= Nilai yang diramalkan

α = Konstanta



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b = Koefisien regresi

X = Variabel bebas

e = Standar *error*

3.6.4 Uji Instrumen

a. Uji Validitas

Uji validitas merupakan uji yang berfungsi untuk melihat apakah suatu alat ukur tersebut valid atau tidak valid. Alat ukur yang dimaksud di sini merupakan pertanyaan – pertanyaan atau pernyataan–pernyataan yang ada dalam kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan tersebut pada kuesioner dapat mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh kuesioner.

Kriteria Pengujian Validitas:

- a) H_0 diterima apabila $r_{hitung} > r_{tabel}$.
- b) H_0 ditolak apabila $r_{statistik} \leq r_{tabel}$.

Jika hasil menunjukkan hasil nilai yang signifikan maka masing-masing indikator pertanyaan maupun pernyataan adalah valid.

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas bertujuan untuk mengukur konsistensi atau keteraturan hasil pengukuran suatu instrument apabila instrument tersebut digunakan lagi sebagai alat ukur suatu objek atau responden. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan atau pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kriteria uji reliabilitas:

- a) Suatu konstruk/ variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha $> 0,70$
- b) Suatu konstruk/ variabel dikatakan tidak reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha $< 0,70$

3.6.5 Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Menurut Ghozali uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah pada suatu model regresi, suatu variabel independen dan variabel dependen ataupun keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak normal. Model regresi yang baik adalah memiliki residu yang terdistribusi normal. Tes normalitas karena itu tidak dilakukan untuk setiap variabel, tetapi untuk nilai residual. Berdasarkan pengalaman empiris beberapa pakar statistik, data yang banyaknya lebih dari 30 angka ($n > 30$), maka sudah dapat diasumsikan berdistribusi normal. Biasanya dikatakan sebagai sampel besar (Ghozali, 2016).

Dasar pengambilan keputusan dari uji normalitas dengan analisis grafik adalah jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

Uji normalitas dilakukan untuk melihat apakah data yang diperoleh dari sampel berdistribusi normal atau tidak. Pengujian ini menggunakan metode Kolmogorov Smirnov, dan kriteria pengujian $\alpha = 0.01$, maka:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a) Jika $\alpha \text{ sig} \geq \alpha$ berarti data sampel berdistribusi normal

b) Jika $\alpha \text{ sig} \leq \alpha$ berarti data sampel berdistribusi tidak normal

b. Uji Linearitas

Linieritas adalah keadaan dimana hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen bersifat linier (garis lurus) dalam range variabel independen tertentu (Santoso, 2010). Pengujian pada SPSS dengan menggunakan Test for Linearity dengan taraf signifikansi 0,05. Jika nilai Deviation from Linearity Sig > 0,05 maka ada hubungan yang linier secara signifikan antara variabel X dengan variabel Y. Namun jika nilai Deviation from Linearity Sig < 0,05 maka tidak ada hubungan yang linier secara signifikan antara variabel X dengan variabel Y.

Apabila dari hasil uji linieritas diperoleh kesimpulan yang linier atau signifikan maka dapat mempermudah dalam mengambil keputusan pada tahap analisis regresi linier sederhana dan bisa digunakan untuk memprediksikan hubungan variabel x (bebas) dan variabel y (terikat).

3.6.6 Uji Hipotesis

a. Uji T

Setelah melakukan uji koefisien regresi secara keseluruhan, maka langkah selanjutnya adalah menghitung koefisien regresi secara individu, dengan menggunakan suatu uji yang dikenal dengan sebutan Uji T. Pada penelitian ini uji T dilakukan untuk mengetahui signifikansi pengaruh variabel Program Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-SP) (X), dan Kesejahteraan Masyarakat

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Desa (Y). Adapun kriteria pengambilan keputusan yang digunakan dalam pengujian ini adalah sebagai berikut:

- Apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $sig < \alpha$ maka:

H₀ ditolak, H_a diterima. Artinya, terdapat pengaruh secara parsial antara Pengaruh Program Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-SP) Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa.

- Apabila $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau $sig > \alpha$ maka:

H₀ diterima, H_a ditolak. Artinya, tidak terdapat pengaruh secara parsial antara Pengaruh Program Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-SP) Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa.

b. Koefisien Determinasi (R^2)

Menurut Ghozali koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antar nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Secara umum koefisien determinasi untuk data silang (crosssection) relatif rendah karena adanya variasi yang besar antara variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2013).

Uji Koefisien determinasi (R^2) adalah sebuah koefisien yang menunjukkan persentase semua pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen semakin besar adjusted R^2 suatu variabel independen, maka menunjukkan



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

semakin dominan pengaruh variabel dependen. Nilai adjusted R² yang telah di sediakan adalah antar 0 dan sampai 1. Apabila terdapat nilai adjusted R² bernilai negatif, maka di anggap bernilai 0 (nol).

Nilai R² yang mendekati 1 berarti variabel-variabel independen memberikan hampir seluruh informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel-variabel independen. Jika koefisien determinasi (R²) = 0, artinya variabel independen tidak mampu menjelaskan pengaruhnya terhadap variabel dependen.

Untuk menentukan keeratan dari hubungan atau korelasi antar variabel, dapat di lihat pada ketentuan di bawah ini:

- $0 < R \leq 0,10$, Korelasi sangat rendah/lemah sekali
- $0,20 < R \leq 0,40$, Korelasi rendah/lemah tapi pasti
- $0,40 < R \leq 0,70$, Korelasi yang cukup berarti
- $0,70 < R \leq 0,90$, Korelasi yang tinggi, kuat
- $0,90 < R \leq 1,00$, Korelasi sangat tinggi, kuat sekali
- $R = 1$, Korelasi Sempurna

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Sejarah Singkat Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP)

Berdasarkan laporan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) tahun 2023, sejak tahun 2011, pemerintah telah membuat kebijakan yang berorientasi pada penguatan ekonomi masyarakat pedesaan. Salah satunya yaitu dengan program Alokasi Dana Usaha Desa yang berasal dari APBD Kabupaten Bengkalis. Selanjutnya Pemerintah Desa membentuk Lembaga Keuangan Mikro yang diberi nama Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Desa Serai Wangi Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis.

Usaha penguatan Organisasi Ekonomi Pedesaan, pada tahun 2015 Pemerintah membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi induk program sebelumnya yang dianggap masih kurang maksimal. Oleh karenanya diperlukan upaya sistematis untuk mendorong organisasi ini agar mampu mengelola aset ekonomi strategis di pedesaan. Dalam konteks demikian, BUMDes pada dasarnya merupakan bentuk konsolidasi atau penguatan terhadap lembaga-lembaga ekonomi desa.

Pada tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Bengkalis menerbitkan PERUB Nomor 71 yang mengatur tentang proses serta mekanisme peleburan UED-SP ke BUMDes. Setelah melakukan proses inventarisasi aset lebih kurang dua tahun lamanya, akhirnya pada tanggal 24 bulan Juni tahun 2019 seluruh rangkaian proses inventarisasi aset dapat diselesaikan, Camat Talang Muandau mengeluarkan Rekomendasi Persetujuan Pengalihan seluruh aset UED-SP ke

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BUMDes Desa Serai Wangi. Selanjutnya pada tanggal 17 Juli 2019 dilakukan pemindahbukuan atau transfer Dana dari rekening BUMDes. Hal ini menandakan bahwa UED-SP telah melebur ke BUMDes, menjadi unit USP.

4.2 Struktur Organisasi Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP)

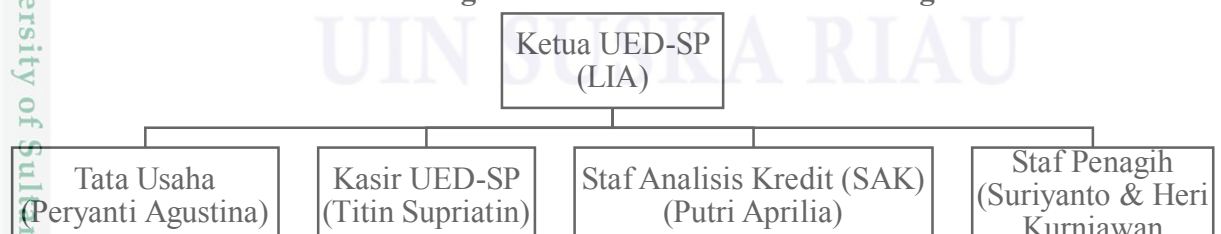
Struktur organisasi merupakan alat atau kerangka dasar yang membantu organisasi. Struktur organisasi juga merupakan garis wewenang dan tanggung jawab serta hubungan antara atasan dengan bawahan dalam suatu organisasi.

Dari struktur organisasi akan diketahui tentang tugas, tanggung jawab, dan wewenang masing-masing pekerja. Dari struktur organisasi juga akan diketahui kepada siapa harus bertanggung jawabkan, instruksi-instruksi mana yang akan diikuti atau dilaksanakan, kepada siapa hasil pekerjaan itu dilaporkan sebagainya.

Adapun struktur organisasi pada UED-SP Desa Serai Wangi terdiri dari:

- Ketua UED-SP
- Tata Usaha
- Kasir UED-SP
- Staf Analisis Kredit (SAK)
- Staf Penagih

Gambar 4.1 Struktur Organisasi UED-SP Desa Serai Wangi



Dari bagian-bagian yang terdapat dalam UED-SP Mitra Usaha, maka dapat dijelaskan tugas dan tanggung jawab yaitu:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketua UED-SP

Adapun tugas dan tanggung jawab Ketua UED-SP adalah sebagai berikut:

- a) Memimpin kepengurusan unit Usaha Simpan Pinjam
- b) Melaksanakan rapat pengurus unit Usaha Simpan Pinjam setiap bulannya
- c) Memastikan kelengkapan dokumen pencairan dana yang telah ditetapkan
- d) Membuat kebijakan internal yang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku
- e) Mengusulkan kebutuhan karyawan tambahan kepada direktur dan komisaris
- f) Mengoreksi dan menyampaikan laporan kepada direktur
- g) Menandatangani dokumen-dokumen yang telah ditetapkan

Tata Usaha

Adapun tugas dan tanggung jawab Tata Usaha adalah:

- a) Berfungsi sebagai sekretaris
- b) Membantu dibidang keuangan
- c) Membantu dibidang administrasi UED-SP
- d) Menginformasi laporan keuangan dan perkembangan pinjaman Dana Usaha Desa pada papan informasi secara rutin dan mutakhir
- e) Menyusun laporan perkembangan keuangan bulanan dan permasalahan tepat waktu serta disampaikan kepada ketua UED-SP

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f) Melakukan pengarsipan dan dokumentasi seluruh data administrasi dan data yang berkaitan dengan keuangan kegiatan Dana Usaha Desa
- g) Melakukan pembinaan rutin terhadap kelompok-kelompok dan anggota pemanfaat Dana Usaha Desa difasilitasi oleh Pendamping Desa.
- h) Bertanggung jawab terhadap administrasi kegiatan dan keuangan UED-SP serta administrasi lainnya

Kasir UED-SP

Adapun tanggung jawab dan tugas dari kasir UED-SP adalah:

- a) Menerima, menyimpan dan membayarkan uang berdasarkan bukti-bukti penerimaan dan pembayaran yang sah
- b) Melaksanakan pembukuan administrasi keuangan UED-SP
- c) Melaporkan posisi keuangan kepada ketua UED-SP secara periodik tepat waktu dan sewaktu-waktu diperlukan
- d) Menandatangani spesimen rekening UED-SP dan rekening Simpan Pinjam pada Bank yang ditunjuk
- e) Melakukan pembinaan administrasi keuangan kepada kelompok-kelompok pemanfaat Dana Usaha Desa dan difasilitasi oleh Pendamping Desa
- f) Bertanggung jawab terhadap pengelolaan uang yang ada di kas dan dana yang tersedia di Bank

Staf Analisa Kredit (SAK)

SAK mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Melakukan pemeriksaan administrasi dan kelengkapan dokumen proposal dari pemanfaat dalam mengajukan pinjaman pada UED-SP
- b) Melakukan penilaian kelayakan usulan dengan melakukan kunjungan meliputi:
 1. Cek fisik kelayakan usaha (tempat usaha)
 2. Cek fisik kelayakan agunan
 3. Mencari informasi kepada masyarakat tentang calon peminjam (karakter calon pemanfaat)
 4. Mencari informasi kepada masyarakat tentang pinjaman dengan pihak ketiga lainnya yang bersangkutan
- c) Mengisi formulir verifikasi usulan saat kunjungan lapangan
- d) Membuat rekomendasi awal hasil kunjungan lapangan
- e) Melakukan umpan balik pada calon peminjam
- f) Melakukan rekomendasi akhir untuk dibahas dalam musyawarah khusus yang terdiri dari Otoritas DUD, Kader Pembangunan Masyarakat, Pengawas Umum, Pengelola UED-SP dan Pendamping Desa

5 Staf Penagih

Adapun tugas dan tanggung jawab staf penagih adalah:

- a) Melakukan penagihan terhadap kelompok-kelompok dan anggota pemanfaat Dana Usaha Desa dan didampingi oleh Pendamping Desa
- b) Membantu teknis lapangan unit UED-SP



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.3 Aktivitas Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP)

Salah satu tujuan didirikannya Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam adalah untuk kegiatan usaha masyarakat desa, baik sebagai simpanan pokok anggota UED-SP, simpanan wajib, ikut serta memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada anggota UED-SP dalam kaitan kegiatan usahanya, melaksanakan koordinasi dengan lembaga perbankan/perkreditan lainnya dalam melaksanakan kegiatan simpan pinjam.

Kegiatan UED-SP meliputi:

1. Memberikan pinjaman uang untuk kegiatan usaha masyarakat desa yang dinilai produktif.
2. Menerima pinjaman uang dari masyarakat desa/ kelurahan sebagai anggota UED-SP.
3. Ikut serta memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada anggota UED-SP dalam kaitan kegiatan usahanya.
4. Melaksanakan koordinasi dengan lembaga perbankan/ perkreditan lainnya dalam pelaksanaan simpan pinjam.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Dari hasil pengolahan data yang telah dilakukan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Program Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) secara signifikan mempengaruhi Kesejahteraan Masyarakat Desa Serai Wangi Kecamatan Talang Muandau. Hal tersebut dibuktikan dari hasil rata-rata jawaban responden terhadap variabel Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) sangat tinggi. Dengan adanya Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) sangat membantu masyarakat desa dalam mengembangkan usaha dan memperbaiki ekonomi rumah tangga. Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) memberikan kemudahan bagi masyarakat desa untuk mendapatkan modal melalui kredit yang mudah, murah serta suku bunga yang rendah untuk meningkatkan dan mengembangkan usahanya serta yang paling diharapkan adalah meningkatkan pendapatan agar kesejahteraan masyarakat desa lebih terjamin.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis mencoba untuk mengajukan saran atau masukan dengan harapan nantinya dapat membantu pihak-pihak yang terkait dalam menunjang pelaksanaan program Pembedayaan Desa melalui penyaluran dana UED-SP. Adapun saran-saran tersebut antara lain :

1. Bagi pemerintah Desa Serai Wangi Kecamatan Talang Muandau diharapkan supaya lebih memperhatikan keadaan masyarakat dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membuat program-program yang bisa membantu perekonomian masyarakat dan diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Peran pemerintah desa untuk ditingkatkan dalam membantu dan memberikan pinjaman dan mengalokasikan dana tersebut dalam mengembangkan usahanya dengan baik.

2. Kepada masyarakat Desa Serai Wangi Kecamatan Talang Muandau hendaknya dapat lebih memanfaatkan program UED-SP dengan sebaik-baiknya sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu masyarakat harus meningkatkan kemampuannya sehingga menambah pendapatan dari usaha yang dilakukan.
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggunakan sampel lebih besar dan dapat mencakup seluruh elemen dari populasi secara seimbang sehingga hasil dapat lebih luas lagi, serta menggunakan aspek variabel tambahan pada penelitian selanjutnya. Selain itu, teknik pengumpulan data selain kuesioner yang dapat memberikan data dengan tingkat akurasi yang lebih baik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an surah Tha-ha ayat 117-119.
- Al-Qur'an surah Ar-Ra'd ayat 11.
- Aguswan, & Abdul Mirad. (2021). Pemberdayaan Masyarakat Desa Kuapan Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. *Jurnal Administrasi Politik Dan Sosial*, 2(2), 90–98.
- Aisyah, N., Gusnardi, & Riadi, R. (n.d.). Pengaruh Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (Ued- Sp) Terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat Di Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. *X*, 1–11.
- Arifin, D., Harahap, G., & Saleh, K. S. (2019). Analisis Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan (Studi Kasus: Pada Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara). *Jurnal Ilmiah Pertanian (JIPERTA)*, 1(1), 80–90.
- Barniat, Z. (2019). Otonomi Desa: Konsepsi Teoritis dan Legal. *Analisis Sosial Politik*, 5(1), 20–33.
- Enjel, S. (2019). Peran Usaha Mikro Kecil Menengah (Ukm) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus: Agen Kelapa Sawit di Desa Sungai Badak Kecamatan Mesuji). *Rabit : Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Univrab*, 1(1), 2019.
- Erti, J. (2020). Efektivitas Program Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (Ued-Sp) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 3(1), 12–26.
- Faqihatus, F. (2021). Pengaruh Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Unit Simpan Pinjam Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Harjosari Kidul Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(February), 2021.
- Fatimah, S. (2015). Analisis pemberian pinjaman pada usaha ekonomi desa simpan pinjam (ued-sp) maju bersama desa suka maju kabupaten rokan hulu.
- Firman, A. A. (2021). Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Berbasis Komunitas. *Jurnal Tata Sejuta STIA Mataram*, 7(1), 1–15.
- Ghozali, I. (2013). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2016). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23. Edisi 8. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Handika, F. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Sisa Hasil Usaha (SHU) Pada Usaha Ekonomi Desa - Simpan Pinjam (UED-SP) Usaha Bersama Desa Sitorajo Kari Periode 2015-2017. 481–494.
- Hasimi, D. M. (2020). Analisis Program Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *REVENUE: Jurnal Manajemen Bisnis Islam*, 1(01), 61–72.
- Ibrahim, I. (2021). Peran Program Dana Desa Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa Segumbang Kabupaten Tanah Bumbu dalam Perspektif Ekonomi Islam. 8–31.
- Indrawati, A. A. and. (2014). Pelaksanaan Program Usaha Ekonomi Desa Simpa Pinjam (Ued-Sp) Mekar Sari Desa Gudang Batu Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu By: *Ajeng Apriliani and Indrawati*. 1–11.
- Iskandar, J., Engkus, Fadjar Tri Sakti, Azzahra, N., & Nabila, N. (2021). Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa. *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, 19(2), 1–11.
- Kadeni, N. S. (2020). Peran Umkm (Usaha Mikro Kecil Menengah) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *QUILIBRIUM*, 8(1), 73–84.
- Kokotiasa, W. (2021). Korelasi Otonomi Desa dalam Proses Globalisasi. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, 2576(2), 11–23.
- Mardiyanto. (2019). Analisis Peran Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (Ued-Sp) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota Di Desa Alah Air Timur Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti. *Jurnal Sains Dan Seni ITS*, 53(1), 1689–1699.
- Meisrik. (2012). Peran Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (Ued-Sp) Terhadap Pendapatan Masyarakat Di Desa Siberakun Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi. *Universitas Riau*, 3(4).
- Muhlasin, Z. A. dan. (2020). Upaya Pengurus Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam Dalam Memberdayakan Masyarakat Di Desa Nusantara Jaya Kabupaten Indragiri Hilir. 5(1), 56–71.
- Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2021. (2021). In TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) (Issue 0865).
- Permendagri No 6 Tahun 1998 TENTANG UED-SP. (1998).
- Ramadani, E. K., & Oktayani, D. (2020). Pengaruh Unit Simpan Pinjam Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Desa. *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, 1(2), 138–149.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Reflina. (2019). Peran Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (Ued-Sp) Desa Mayang Pongkai Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam.
- Riadi, R. M., Gusnardi, G., & Trisnawati, F. (2023). Model Evaluasi Manajemen Keuangan Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (Uek-Sp) Di Kota Pekanbaru. *Sebatik*, 27(1), 239–249.
- Royat, S. (2015). Kebijakan Pemerintah Dalam Penanggulangan Kemiskinan. Menko Kesra Bidang Koordinasi Pengangulan Kemiskinan.
- Saeful, A., Sri Ramdhayanti, D., & Tinggi Agama Islam Binamadani, S. (2020). Konsep Pemberdayaan Masyarakat Dalam Islam. *Achmad Saeful Dan Sri Ramdhayanti SYAR'IE*, 3, 1–17.
- Santoso, S. (2010). Mastering SPSS 18. PT Alex Media Komputindo.
- Sofran., S. M. dan E. (1995). Metode Penelitian Survei. LP3ES.
- Sugiyono. (2010). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D. ALFABETA.
- Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. ALFABETA.
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. ALFABETA.
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods). ALFABETA.
- Sugiyono. (2019). Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D. ALFABETA.
- Sukestiyarno. (2014). Statistika Dasar. Universitas Negeri Semarang. Andi Offset.
- Sunarti. (2012). Kontribusi Samsat Keliling Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada UP3AD Beserta Samsat Kota Surakarta.
- Tarmi. (2017). Pelaksanaan Program Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Serai Wangi Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis. *Вестник Росздравнадзора*, 4(1), 9–15.
- Wahyuningsih, S. (2020). Efektifitas Zakat Produktif Terhadap Pengentasan Tingkat Kemiskinan Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Bengkalis. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 9(1), 44–53.
- Widodo. (2017). Pemberdayaan masyarakat melalui program simpan pinjam tanpa bunga dalam meningkatkan pendapatan anggota kelompok belajar usaha binaan pkbm sanggar belajar yalatif jombang. *J + Plus Unesa*, 6(1), 1–11.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yusriani, & Lestari, R. (2023). Konsep Otonomi Desa Berdasarkan Asas Subsidiaritas (Studi Penelitian Di Gampong Bumi Sari, Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya). *Jurnal Lex Justitia*, 5(2), 137–150.



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 1 : Kuesioner Penelitian

ANGKET PENELITIAN

PENGARUH PROGRAM USAHA EKONOMI DESA SIMPAN PINJAM (UED-SP) TERHADAP PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA SERAI WANGI KECAMATAN TALANG MUANDAU

Bapak/Ibu/Sdr/i,

Tujuan penelitian adalah untuk meneliti pengaruh program usaha ekonomi desa simpan pinjam (ued-sp) terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa serai wangi kecamatan talang muandau. Apa saja yang menjadi faktor pengaruh program usaha ekonomi desa simpan pinjam (ued-sp) terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa? Semua informasi yang diperoleh dari angket ini adalah penting untuk mendapatkan jawaban dari tujuan survei. Oleh karena itu, kerjasama bapak/ibu/sdr/i sangat diharapkan untuk menjawab pertanyaan yang terdapat dalam angket ini. Informasi yang bapak/ibu/sdr/i berikan adalah rahasia dan hanya digunakan untuk tujuan penelitian ini saja. Atas kesediaan bapak/ibu/sdr/i mengisi angket ini, kami dahului dengan ucapan terimakasih.

Wassalam

Peneliti

Hesti Putri Lestari



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PETUNJUK:

1. Silahkan isi dengan informasi yang tepat
2. Silahkan beri tanda (✓) di tempat yang sesuai

A. Identitas Responden

a. Jenis Kelamin Responden :

- ☐ Laki-Laki
- ☐ Perempuan

b. Umur Responden :

- ☐ < 30 Tahun
- ☐ 31-40 Tahun
- ☐ 41-50 Tahun
- ☐ > 50 Tahun

c. Pekerjaan Responden :

- ☐ Wiraswasta
- ☐ Pedagang
- ☐ Petani
- ☐ Jasa
- ☐ Lainnya

d. Asal Dusun Responden :

- ☐ Dusun Mekar Sari
- ☐ Dusun Harapan Jaya

e. Agama Responden :

- ☐ Islam



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Kristen Katolik
- Kristen Protestan
- Hindu
- Budha

f. Suku Responden :

- Jawa
- Melayu
- Minang
- Batak
- Lain-Lain (Nyatakan) _____

g. Tingkat Pendidikan Responden :

- SD/Tidak Tamat SD
- SLTP
- SLTA
- DIII (Diploma)
- S1
- S2
- S3

h. Pendapatan Responden :

- < Rp 1.000.000
- Rp 1.000.000 – Rp 2.500.000
- Rp 2.500.000 – Rp 5.000.000
- > Rp 5.000.000



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

i. Jumlah Pinjaman Responden :

- < Rp 5.000.000
- Rp 5.000.000 – Rp 10.000.000
- > Rp 10.000.000

j. Pembayaran Pinjaman Responden :

- Lancar
- Kurang Lancar
- Tidak Lancar

A. Kuesioner

B1. Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP)

No	Pernyataan	STS	TS	KS	S	SS
1	Penghasilan saya meningkat setelah saya mendapatkan pinjaman modal dari UED-SP.	1	2	3	4	5
2	Setelah saya mendapatkan modal dari UED-SP penghasilan saya mencukupi untuk mendirikan usaha saya	1	2	3	4	5
3	Saya melakukan pinjaman ke UED-SP karena keinginan sendiri.	1	2	3	4	5
4	Saya ikut melakukan pinjaman ke unit UED-SP karena ingin memperbesar dan menambah jumlah usaha	1	2	3	4	5
5	Dengan adanya bantuan dari UED-SP, saya bisa menyisihkan penghasilan saya untuk menabung.	1	2	3	4	5
6	Penyelenggara unit UED-SP memberikan pelayanan yang sama kepada semua masyarakat	1	2	3	4	5
7	Masyarakat desa ikut berpartisipasi mengembangkan dan melestarikan kegiatan UED-SP	1	2	3	4	5
8	Pembentukan UED-SP sesuai dengan potensi dan kebutuhan desa	1	2	3	4	5

Hak Cipta Ditangguhkan Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9	Masyarakat desa diperbolehkan menyampaikan ide dan gagasannya untuk mengembangkan UED-SP	1	2	3	4	5
10	Pemerintah desa memberikan pelatihan tentang usaha yang ingin didirikan setelah melakukan pinjaman ke unit UED-SP	1	2	3	4	5
11	Dengan adanya UED-SP, saya lebih mudah mendapatkan modal untuk mengembangkan usaha	1	2	3	4	5
12	Dengan bantuan modal dari UED-SP masyarakat dapat mengembangkan usaha sehingga dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja dan mengurangi pengangguran.	1	2	3	4	5
13	Dengan difasilitasi oleh UED-SP, saya dapat berkreasi dan berinovasi terhadap produk yang akan di pasarkan	1	2	3	4	5
14	UED-SP mempromosikan usaha dan kegiatan masyarakat melalui website/internet	1	2	3	4	5
15	Saya merasa dimudahkan dengan di promosikan produk usaha saya oleh UED-SP.	1	2	3	4	5

Keterangan :

Sangat Tidak Setuju (STS) : Nilai Skor 1

Tidak Setuju (TS) : Nilai Skor 2

Kurang Setuju (KS) : Nilai Skor 3

Setuju (S) : Nilai Skor 4

Sangat Setuju (SS) : Nilai Skor 5

B2. Kesejahteraan Masyarakat Desa

No.	Pernyataan	STS	TS	KS	S	SS
16	Dengan adanya UED-SP kehidupan masyarakat lebih sejahtera	1	2	3	4	5
17	Dengan adanya UED-SP memberikan pendapatan pada usaha masyarakat	1	2	3	4	5
18	UED-SP dapat mensejahterakan keadaan ekonomi masyarakat	1	2	3	4	5
19	UED-SP memberikan potensi yang lebih baik	1	2	3	4	5

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	dalam memajukan usaha pada masyarakat desa					
5	UED-SP membantu akses informasi yang luas dalam mendukung usaha yang dimiliki masyarakat desa	1	2	3	4	5
6	Pelayanan dari unit UED-SP sangat membantu usaha masyarakat untuk lebih baik	1	2	3	4	5
7	Masyarakat mendapatkan peningkatan penghasilan setelah melakukan pinjaman ke unit UED-SP	1	2	3	4	5
8	Masyarakat mudah meningkatkan usahanya setelah melakukan pinjaman ke unit UED-SP	1	2	3	4	5
9	Jumlah pinjaman modal yang diberikan oleh UED-SP sesuai dengan kebutuhan saya.	1	2	3	4	5
10	Dengan adanya UED-SP, keterampilan saya meningkat dari sebelumnya.	1	2	3	4	5
11	Pinjaman dana UED-SP sudah tepat sasaran sangat memudahkan masyarakat dalam memajukan kegiatan usahanya	1	2	3	4	5
12	Jumlah pinjaman dana UED-SP yang tepat waktu membuat masyarakat tidak perlu lagi mencari pinjaman pada pihak lain	1	2	3	4	5
13	Dengan adanya pinjaman modal dari UED-SP usaha masyarakat akan lebih baik	1	2	3	4	5
14	Pinjaman dana dari UED-SP membuat masyarakat lebih cepat dalam mengembangkan atau memperbanyak usahanya	1	2	3	4	5
15	UED-SP di desa membuat kehidupan masyarakat lebih sejahtera karena tidak perlu pusing untuk mencari modal usaha	1	2	3	4	5

Keterangan :

- Sangat Tidak Setuju (STS) : Nilai Skor 1
 Tidak Setuju (TS) : Nilai Skor 2
 Kurang Setuju (KS) : Nilai Skor 3
 Setuju (S) : Nilai Skor 4
 Sangat Setuju (SS) : Nilai Skor 5

Sumber : Data Olahan SPSS 25

	No	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
Istikomah	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	
Sunardi	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	
Hakim	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	
Riauwat	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	
Kasim	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	
Arif	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | No | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
| Istikomah | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | |
| Sunardi | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | |
| Hakim | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | |
| Riauwat | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | |
| Kasim | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | |
| Arif | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Jumlah Item	Cronbach Alpha	Keterangan
Kesejahteraan Masyarakat Desa	15	0,930	Reliabel
Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP)	15	0,951	Reliabel

Sumber : Data Olahan SPSS 25

Tabel Hasil Uji Normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		96
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	4,89576042
Most Extreme Differences	Absolute	,112
	Positive	,112
	Negative	-,095
Test Statistic		,112
Asymp. Sig. (2-tailed)		,0195 ^c

Sumber : Pengolahan data spss 25 dan hasil penelitian 2024

Tabel Hasil Uji Linieritas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		96
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	4,89576042
Most Extreme Differences	Absolute	,112
	Positive	,112
	Negative	-,095
Test Statistic		,112
Asymp. Sig. (2-tailed)		,0195 ^c

Sumber : Pengolahan data spss 25 dan hasil penelitian 2024

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel Hasil Uji Regresi Linier Sederhana

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Sig.
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	10,972	3,729		,004
	UED-SP	,818	,056	,855	,000

Sumber : Data Olahan SPSS 25

Tabel Hasil Uji Parsial (Uji T)

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Sig.
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	10,972	3,729		,004
	UED-SP	,818	,056	,855	,000

Sumber : Data Olahan SPSS 25

Tabel Hasil Uji Koefisien determinasi (R²)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,855 ^a	,730	,727	4,926

Sumber : Data Olahan SPSS 25

Tabel Hasil Uji Descriptive

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
x1	82	1.00	5.00	4.1220	.90799
x2	82	1.00	5.00	4.3902	.91295
x3	82	1.00	5.00	4.5854	.75279
x4	82	1.00	5.00	4.4878	.80498
x5	82	1.00	5.00	4.4878	.83509
x6	82	1.00	5.00	4.5000	.83518
x7	82	1.00	5.00	4.5000	.77380
x8	82	1.00	5.00	4.4268	.86110
x9	82	1.00	5.00	4.4146	.87420
x10	82	1.00	5.00	4.4634	.86346
x11	82	1.00	5.00	4.4756	.86389
x12	82	1.00	5.00	4.4390	.90400
x13	82	2.00	5.00	4.4756	.78921

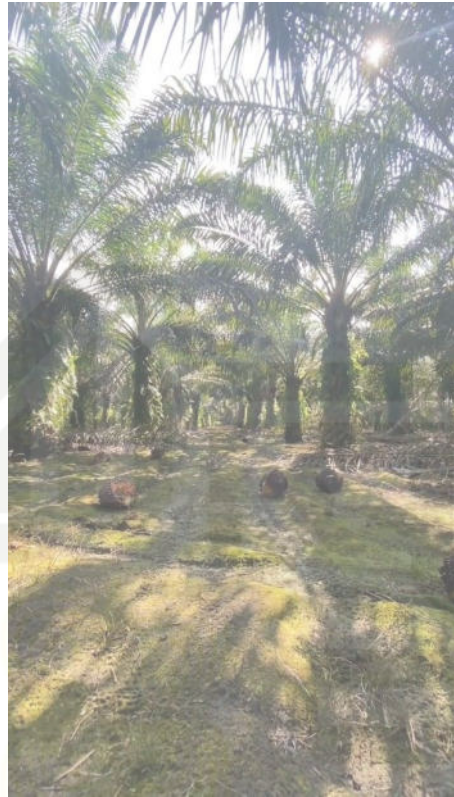
Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

x14	82	1.00	5.00	4.1341	1.00323
x15	82	2.00	5.00	4.4878	.77370
Valid N (listwise)	82				

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
y1	82	1.00	5.00	4.0610	.97306
y2	82	1.00	5.00	4.5854	.76902
y3	82	1.00	5.00	4.5732	.78615
y4	82	1.00	5.00	4.6098	.73293
y5	82	1.00	5.00	4.3049	.96467
y6	82	1.00	5.00	4.2805	.91994
y7	82	1.00	5.00	4.0854	.99630
y8	82	1.00	5.00	4.3780	.84093
y9	82	1.00	5.00	4.0122	1.02432
y10	82	1.00	5.00	4.3780	.88388
y11	82	1.00	5.00	4.5244	.80470
y12	82	1.00	5.00	4.3902	.85716
y13	82	1.00	5.00	4.2683	.99441
y14	82	1.00	5.00	4.4390	.86206
y15	82	2.00	5.00	4.4024	.78347
Valid N (listwise)	82				

Dokumentasi Kebun Responden



Dokumentasi Dagangan Responden



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekonsos@uin-suska.ac.id

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Nomor
Sifat
Lampiran
Perihal

: B-3161/Un.04/F.VII.1/PP.00.9/5/2024
: Biasa
: -
: **Bimbingan Skripsi**

Pekanbaru, 14 Mei 2024 M
6 Zulqaidah 1445 H

Kepada
Yth. **Dr. Rodi Wahyudi, S.Sos, M.Soc,**
Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

N a m a : Hesti Putri Lestari
NIM : 12070520679
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VIII (Delapan)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/ menyusun skripsi dengan judul:

"PERAN PROGRAM USAHA EKONOMI SIMPAN PINJAM (UED-SP) DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAN MASYARAKAT DESA SERAI WANGI KECAMATAN TALANG MUANDAU".

Sehubungan dengan itu kami menunjuk Saudara sebagai pembimbing dalam menyelesaikan skripsi mahasiswa tersebut di atas.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

an. Dekan
Wakil Dekan I



Dr. Kamaruddin, S.Sos, M. Si
NIP. 19790101 200710 1 003

Tembusan :
Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau

hak cipta Diindonesia
Ditang meng
a. mengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. mengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Ditang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية

FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekonsos@uin-suska.ac.id

B-3220/Un.04/F.VII/PP.00.9/5/2024

Pekanbaru, 16 Mei 2024 M

Biasa

8 Zulqaidah 1445 H

Izin Riset

Kepada
Yth. Ketua Unit
Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam
Desa Serai Wangi
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas
Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Hesti Putri Lestari
NIM. : 12070520679
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VIII (Delapan)

bermaksud mengadakan Riset dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul:
"Pengaruh Program Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP)
Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa Serai Wangi
Kecamatan Talang Muandau" Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan
memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Kuasa Dekan,



Dr. Kamauluddin, S.Sos, M.Si
NIP. 197901012007101003



BADAN USAHA MILIK DESA

UNIT SIMPAN PINJAM MITRA USAHA BUMDesa MADANI

DESA SERAI WANGI KEC: TALANG MUNADAU KAB: BENGKALIS



Serai Wangi, 19 Juni 2024

Nomor : 01 / SK / USP-MU / VI / 2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Izin Riset / Pra Riset

Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau

Tempat

Dengan hormat,

Menindak lanjuti Surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Nomor : B-3220/Un.04/F.VII/PP.00.9/5/2024 tanggal 16 Mei 2024, perihal Izin Riset Nomor : tanggal 15 Juni 2024 tentang Rekomendasi Pelaksanaan Kegiatan Riset / Pra Riset dan pengumpulan data untuk Bahan Penelitian, atas nama Mahasiswa :

Nama : Hesti Putri Lestari
Nim : 12070520679
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VIII (Delapan)
Judul Penelitian : Pengaruh Program Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa Serai Wangi Kecamatan Talang Muandau.

Bersama ini disampaikan bahwa Mahasiswa/i tersebut di atas diberikan Izin untuk melakukan riset / pra riset dengan mengumpulkan data untuk bahan penelitian dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan riset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan riset ini berlangsung selama 8 (delapan) bulan terhitung tanggal Rekomendasi dibuat.

Demikian izin riset / pra riset ini kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KETUA USP MITRA USAHA
DESA SERAI WANGI





BADAN USAHA MILIK DESA

UNIT SIMPAN PINJAM MITRA USAHA BUMDesa MADANI DESA SERAI WANGI KEC.TALANG MUANDAU KAB.BENGKALIS



Jl. Sultan Syarif Kasim

Kode Pos : 28784

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor: 01 /SK/USP-MU/VII / 2024

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Lia
Jabatan : Ketua

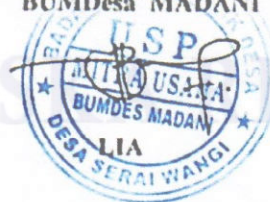
Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas :

Nama : Hesti Putri Lestari
Nim : 12070520679
Universitas : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
Program Studi : ADMINISTRASI NEGARA
Jenjang : S1
Alamat : PEKANBARU

Telah melakukan penelitian di Unit Simpan Pinjam Mitra Usaha BUMDesa MADANI sejak bulan Oktober 2023 sampai dengan bulan Juni 2024 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "PENGARUH PROGRAM USAHA EKONOMI DESA SIMPAN PINJAM (UED-SP) TERHADAP PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA SERAI WANGI KECAMATAN TALANG MUANDAU"

Demikian surat ini kami buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan seperlunya, terimakasih.

KETUA UNIT SIMPAN
PINJAM MITRA USAHA
BUMDesa MADANI





RIWAYAT HIDUP PENULIS

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Hesti Putri Lestari, lahir pada tanggal 27 Oktober 2002 di Desa Serai Wangi. Penulis merupakan anak pertama dari dua (2) bersaudara dari kedua orang tua yang begitu luar biasa, Ayah penulis bernama Arwanto dan Ibu Sumarsih. Penulis bersuku Jawa berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam.

Penulis menyelesaikan Pendidikan Sekolah Dasar di SDN 14 Serai Wangi dan selesai pada tahun 2014, kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 4 Pinggir yang selesai pada tahun 2017, dan melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 3 Pinggir dan selesai pada tahun 2020. Pada tahun 2020, Penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri, tepatnya di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN Suska Riau) Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara melalui jalur SNMPTN.

Pada semester 5, penulis berkesempatan untuk melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) tepatnya di Pengadilan Agama Pekanbaru IA Jl. Datuk Setia Maharaja Jl. Parit Indah, Tangkerang Labuai, Kec. Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Riau. Selanjutnya penulis juga berkesempatan melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang berlokasi di Desa Pulau Godang Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, Riau.

Penulis menyelesaikan perkuliahan dengan skripsi yang berjudul “Pengaruh Program Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa Serai Wangi Kecamatan Talang Muandau” di

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bawah bimbingan Dosen Pembimbing Bapak Dr. Rodi Wahyudi, S.Sos, M.Soc, Sc dan pada tanggal 15 Juli 2024 penulis dinyatakan lulus dan berhak menyandang gelar sarjana sosial (S.Sos) melalui Ujian Munaqasah Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



UIN SUSKA RIAU